



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
DIKAITKAN DENGAN HUKUMAN TINDAKAN PADA PUTUSAN
NO. 08/PID. ANAK/2010/PN.JKT.SEL**

SKRIPSI

RIEN UTHAMI DEWI

0706202231

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
DIKAITKAN DENGAN HUKUMAN TINDAKAN PADA PUTUSAN
NO. 08/PID. ANAK/2010/PN.JKT.SEL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

RIEN UTHAMI DEWI

0706202231

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rien Uthami Dewi

NPM : 0706202231

Tanda tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Rien Uthami Dewi
NPM : 0706202231
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak
Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan
No. 08/Pid.Anak/2010/PN. Jkt. Sel.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fachri Bey, S.H., M.M. Ph.D. (.....)

Pembimbing : Sri Laksmi A, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Flora Dianti, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Febby M, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai saksi yang adil karena Allah SWT, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh Allah SWT Maha Memperhatikan terhadap apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. 5 : 8)

“Damai itu ada di hati setiap pencinta ketulusan, dan dalam keinginan yang luhur dan kejujuran yang sungguh-sungguh akan selalu ada teman sejati yang menemani perjalanan”.

~Rien Uthami Dewi ~

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Setiap manusia mempunyai hak yang sama dalam hidup ini. Salah satunya adalah upaya yang tiada henti untuk mendapatkan keadilan. Bagi seorang anak belum bisa diembankan pertanggungjawaban penuh, perlu perhatian dan didikan yang terus-menerus sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri dan bisa dikatakan dewasa secara fisik, psikis dan mental. Keadilan Restoratif merupakan upaya yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang dilakukan oleh anak.

Keadilan adalah kebijakan yang sempurna. Semua kebijakan tercakup dalam perbuatan yang adil baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menerapkannya pada pihak lain, dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai apabila tidak ada andil dari orang-orang yang ada disekitar penulis membantu baik dari segi materi ataupun moril. Penulis menyadari bahwa banyak bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini.

1. Pertama-tama, penulis panjatkan puji syukur kepada **Allah SWT**, Kekasih abadi yang Maha dahsyat, Tuhan semesta alam yang Kuasa-Nya tak tertandingi dan Cinta-Nya tak terbandingi. Alhamdulillah karena skripsi ini dibuat bukan semata atas dasar usaha, semangat dan doa penulis, tetapi pengaruh dari Kuasa dan Kasih Sayang-Mu selama ini. Penulis berkeyakinan bahwa setiap doa yang penulis panjatkan tak pernah sia-sia, karena Engkau mengabulkan setiap doa hamba-Mu pada saat yang paling tepat.
2. Yth. **Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H.** yang telah meloloskan judul skripsi penulis dan menguji skripsi ini agar layak dikatakan sebagai sarjana hukum yang sejati. Sekali lagi terima kasih pak.
3. Yth. **Bapak Fachri Bey, S.H., M.M., Ph.D** sebagai pembimbing materi, atas berkat bimbingan yang begitu cepat dan cermat saya ucapkan terima kasih.

Penulis sangat bangga bisa dibimbing dengan dosen senior seperti beliau. Penulis sangat kagum dimana beliau selalu menyediakan waktu untuk penulis ditengah-tengah kesibukan jadwal yang padat. Terima kasih atas pengertian dan bantuan bapak selama ini disamping sebagai pembimbing skripsi, bapak juga sebagai pembimbing akademik penulis.


4. Yth. **Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.** sebagai pembimbing teknis, yang selalu mengerti mendapatkan anak bimbingan yang selalu dikejar-kejar *deadline*. Penulis menyadari begitu sabarnya beliau dalam mengarahkan skripsi ini dan beliau sangat kritis serta teliti dalam membaca kata perkata, lembar demi lembar. Beliau mengajarkan bagaimana penulis membuat sebuah kalimat hukum yang baik. Terima kasih atas semua ilmu, bimbingan, kesabaran, pengertian, kebaikan hati serta dukungannya ya bu.
5. Yth **Ibu Flora Dianti, S.H., M.H.** dan **Ibu Febby M Nelson, S.H., M.H.** sebagai penguji sidang skripsi. Terima Kasih ya bu sudah menyediakan waktunya.
6. Bapak **Purnawidhi W Purbacaraka, S.H.** beserta seluruh staff Sekretariat Ekstensi FH-UI: Pak **Sumedi**, Bu **Suriyah**, Mbak **Dewi**, Pak **Iwan**, Pak **Zaeni**, terutama untuk **Pak Surono** yang selalu dengan senang hati memberikan bantuan. Terima kasih atas semua jasanya.
7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis: **Alm. H. Ir. Eno Rosseno** dan **Hj. Wardah Aldjalilia** yang senantiasa memberikan motivasi akan pentingnya pendidikan ini. Mungkin penulis belum mampu membahagiakan mama dan Almarhum papa. Penulis senandungkan doa tulus untuk mama dan juga papa di sana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang-Nya untuk mama dan menempatkan Alm. papa di tempat yang terbaik di sisiNya.
8. Adikku tersayang, **Arifia Jauharria Fajra S.T., S.H.** yang menjadi pendukung nomor satu penulis dalam menuntut ilmu di FHUI ini. Walau dengan padatnya waktu dan di tengah-tengah kesibukan, tak lupa selalu mengingatkan penulis

untuk serius kuliah. Bersama pangeran kecil **Dhiwa Ahmad** yang sangat lucu dan selalu menghibur uwaknya ini. Juga adik-adikku **Rama Riska Satria (Kaka)** serta **Muh. Rizki Mandraguna (Kiki)** yang selalu mendukung “kakaknya” yang perantau ini dan selalu memberi semangat di saat penulis lelah.

9. **Dina Aditya Reni** yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis dalam suka maupun duka. Tak pernah lelah dan menjadi panutan penulis untuk selalu melakukan yang terbaik. Syukur dan sabar menjadi pengindah jiwa. **Amy Silvia S.** teman berjuang yang selalu ada dan siap sedia membantu panulis, mengantar dan menemani penulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama penulisan skripsi ini, juga mengantar penulis untuk tugas perkuliahan di semester-semester sebelumnya. Terima Kasih yang sangat tak terhingga untuk kalian.
10. Solid Group PK III Ekstensi 2007, **Asep Jumarsa** pahlawanku selama perkuliahan, lelaki sejati yang selalu mengerti dan menjadi pelindung untuk teman-teman perempuan yang ada di PK III. **Ade Risnawati** si kecil yang cerdas dan selalu terlihat semangat setiap perkuliahan, energinya yang banyak membuat penulis senang setiap dekat dengannya, rasa kantuk dan letih langsung hilang seketika. **Sandra Marisha** yang baik dan selalu membawa makanan untuk teman-teman, terima kasih uni. **Krisantiwi Meira** si lembut yang bersuara halus, membuat dunia ini terasa damai seketika setiap mendengar suara Tiwi. **Sempurna Ginting** yang selalu memberi semangat dan rajin merayu penulis setiap kali penulis ingin cepat-cepat pulang. Terutama setiap perkuliahan hari Sabtu selalu mengajak makan dan nongkrong di kantin sastra.
11. Penulis ucapkan terima kasih untuk **Eunike Maria, Kush Rahmawan, Fina Dharmawan** dan **Rininta Carolina**, Pejuang sisa dari angkatan 2007 yang selalu menghibur dan membantu di saat penulis mendapat musibah akhir semester ini. Terima Kasih ya tumpangan motor dan mobilnya.
12. Teman-teman Ekstensi FH-UI 2007: Untuk **Arief Taulani, Indah Rahmayuni, Carla, Eva Yulianti** yang selalu menyemangati dan rajian mengecek sejauh

mana penulisan skripsi ini, terima kasih ya bantuannya selama masa perkuliahan (terutama dalam penyediaan bahan-bahan kuliah). Untuk **Benny Hutabarat, Uno Notodiguno, Erwin Matondang**, terima kasih sudah membantu penulis selama perkuliahan dan solusi masalah yang dihadapi penulis. **Fritz Michael Sitanggang, Wahyu F. Riyanto, Satrio Laskoro** dan **Denny Tanujaya**, terima kasih atas *support*-nya selama perkuliahan di FH-UI, terutama Satrio yang sudah meminjamkan buku dan memberi bahan-bahan perkuliahan. Dan untuk **teman-teman Ekstensi FH-UI 2007 lainnya**, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi kalian semua selalu ada di hati penulis. Semoga kita semua selalu menjadi teman yang baik dalam ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari sebelumnya. Amin.

Depok, 7 Juli 2011



Rien Uthami Dewi
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rien Uthami Dewi
NPM : 0706202231
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
DIKAITKAN DENGAN HUKUMAN TINDAKAN PADA PUTUSAN
NO. 08/PID. ANAK/2010/PN.JKT.SEL**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 7 Juli 2011
Yang menyatakan


(Rien Uthami Dewi)

ABSTRAK

Nama : Rien Uthami Dewi
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukuman Tindakan Pada Putusan No. 08/Pid. Anak/2010/PN. Jkt. Sel.

Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah memberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak, yaitu berupa tindakan. Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana. Harus dipikirkan dampak buruk yang terjadi jika terpaksa harus dijatuhi pidana penjara. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak saat ini adalah dengan melontarkan ide “*Restorative Justice*” terhadap pelaku tindak pidana. Usaha ini dapat dilakukan dengan model musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku tindak pidana anak beserta keluarganya serta peran masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak selain berpedoman pada keyakinan hakim, dalam memutus perkara anak wajib mempertimbangkan adanya penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas kemasyarakatan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan), yang didalamnya berisi data mengenai diri pribadi si anak juga berisi saran atau kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Kebijakan hukum pidana dalam upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak adalah dengan melakukan upaya-upaya melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi dalam pemberian perlindungan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak. Upaya meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak, dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* dipandang sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi bagi anak-anak. Prinsip *restorative justice* merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan/ vonis terhadap anak harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun atau dibuat oleh Petugas Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Kenyataan di lapangan, menunjukkan bahwa Hakim hampir tidak menggunakan penelitian kemasyarakatan ketika menjatuhkan pidana terhadap anak. Putusan Hakim cenderung mengarah pada pemberian sanksi pidana berupa penjara terhadap anak.

Kata kunci:
Pengadilan Anak, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Name : Rien Uthami Dewi
Study Program : Law/Majoring Procedural Law
Title : Restorative Justice in Juvenile Court was associated with a penalty action. (Case Study on Court Decision of South Jakarta No. 08/Pid. Anak/2010/PN. Jkt. Sel)

The Act No. 3 year 1997 on Juvenile Court have given alternative of sanction to the child, that is crime committed sentence of child of. It is not good if then happened if cannot help fallen by prison crime. Utilized research method here is approach of sociologic juridical to know effort of minimize utilization of imprisonment to child to done child with field study and bibliography. Obtained to be data to be analyzed with decomposition descriptively and prescriptive. One of the effort done for the minimize utilization of imprisonment to child in this time by throwing idea "Restorative Justice" to perpetrator of doin an injustice. This effort can be done with cure deliberation model by entangling victim and perpetrator of child doing an injustice along with its and also role of society. Factors becoming consideration of judge in punish imprisonment to child beside guide at confidence of judge, in judging the case of child is obligrd to consider the existence of research of made by social officer from Balai Pemasarakatan (BAPAS), what in it contain data concerning personal self the child, conclusion or suggestion of counselor of social officer. Penal policy in the effort of minimize utilization of imprisonment to child by phase of formulas, application and execute. Effort of minimize utilization of imprisonment to child can be conducted with approach of restorative justice. Restorative justice is modern punishing model which is more of humanity to children. Principal of restorative justice represent result of comparison and explores between approach of prosperity with approach of justice. Judge in decision to child have to consider social report of made by social research officer. Fact of field, indicating that judge only just use social research when to give sanction of imprisonment to child. Decision judge tend to flange at give of crime sanction in the form of prison of child.

Key Words:
Juvenile Court, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Definisi Operasional	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Bentuk Penelitian	9
1.5.2 Tipologi Penelitian	9
1.5.3 Jenis Data	10
1.5.4 Alat Pengumpul Data	10
1.5.5 Metode Analisis Data	11
1.5.6 Bentuk Laporan Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 PERADILAN ANAK	
2.1 Pengertian	13
2.2 Anak Dalam Wilayah Hukum	15

2.2.1	Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana ...	18
2.2.2	Kenakalan Anak	24
2.2.3	Pidana Penjara	27
2.2.4	Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum ...	29
2.3	Proses Pengadilan Anak di Indonesia	32
2.3.1	Proses di Kepolisian	33
2.3.2	Proses di Kejaksaan	34
2.3.3	Proses di Kehakiman	34
2.3.4	Terpidana diterima di Lembaga Pemasyarakatan	35
2.3.5	Peranan BAPAS, Pengawas dan Orangtua	35
2.4	Asas-Asas Peradilan Anak	36
BAB 3	KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ANAK	
3.1	Pengertian	40
3.2	Penerapan	43
3.3	Hambatan–Hambatan yang mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	45
3.4	Hal-Hal yang Dipersiapkan untuk Mengantisipasi Terjadinya Hambatan/ Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif	53
BAB 4	ANALISA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM NO. 08/PID. ANAK/2010/PN. JKT.SEL	
4.1	Kasus Posisi	59
4.2	Kritisi Terhadap Putusan	
4.2.1	Secara Materiil terhadap Pertimbangan Keadilan Restoratif dalam Putusan	60
4.2.2	Secara Formil terhadap Penyusunan Pertimbangan dalam Putusan	67

4.3	Pertimbangan Hakim dalam Putusan-Putusan Tindak Pidana Kenakalan Anak	71
-----	--	----

BAB 5 PENUTUP

5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.¹ Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.² Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Konsep *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.³ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan

¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 127.

² *Ibid.*, hal. 128.

³ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009), hal. 2.

masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴ Perserikatan Bangsa Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*,⁵ yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap tindak pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, *restorative justice* memiliki cara pandang yang berbeda menurut Fruin J.A yaitu untuk pemenuhan rasa keadilan akibat suatu tindak pidana.⁶ Pandangan Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang terpenuhi, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.⁷

Menurut Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah:

*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*⁸

⁴ *Ibid.* hal. 4.

⁵ *Handbook on Restorative Justice Programme*, (New York: United Nations, 2006), page. 6.

⁶ Fruin. JA, *Nederlandse Wetboeken*, (Zwolle: W.E.T Tjeenk Willink, 1996), page. 1200-1208.

⁷ Paulus Hadisuprpto (a), *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Diponegoro University Press, 2006), hal. 225.

⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice an Overview*, (London: Home Office, Information & Publications Group, 1999), page. 6.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹ upaya menuju keadilan restoratif bisa dilihat pada Pasal 45 dengan menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau belum menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁰ tidak mengenal perdamaian sebagai mekanisme penyelesaian suatu perkara, namun dalam penanganan perkara pidana, cukup banyak didapati bahwa petugas penegak hukum, baik polisi maupun jaksa memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah.¹¹ Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997¹² disebutkan mengenai alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada

⁹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Pidana*, No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660, ps. 45.

¹⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

¹¹ Zulfa, *op. cit.*, hal. 164.

¹² Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*, No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, Pasal. 24.

Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.¹³

Metode *restorative justice* yang digunakan adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak

¹³ Makalah *Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2004), hal.357.

bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk mengefektifkan *restorative justice* dalam rangka pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlu sosialisasi dan koordinasi dari berbagai pihak, yaitu aparat penegak hukum, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Tanpa sosialisasi tersebut maka penerapan *restorative justice* menjadi sulit diwujudkan sebagai alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah negara. Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, korban utama bukanlah negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam

usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹⁴

Walaupun konsep keadilan restoratif belum diterapkan dalam sistem peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang sama sekali baru, bahkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum Islam.¹⁵ Dalam penyelesaian perkara pidana, pemulihan "kerusakan" yang timbul dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat terkait agar tercapai perdamaian. Perdamaian disini hadir dari semua pihak, dimana masyarakat terkait khususnya korban memaafkan pelaku, dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan/atau masyarakat dengan sesuatu yang telah disepakati, misalkan berupa uang, barang, ataupun perbuatan tertentu.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat persidangan apabila dikaitkan dengan Pasal 24 UU No.3 Tahun 1997¹⁶?
2. Pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kasus kenakalan anak ?
3. Bagaimana hakim memperlakukan Keadilan Restoratif dalam kasus kenakalan anak? (Studi Kasus perkara No. 08/Pid.Anak/2010/Pn.Jkt Sel)

¹⁴ Zulfa, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁵ Subekhan, *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: FH-UI, 2007), hal. 130.

¹⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan khusus, adapun tujuan tersebut yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep keadilan restoratif dalam peradilan anak di Indonesia. Selain itu, memberikan masukan bagi aparaturnya penegak hukum terutama hakim untuk bisa mengupayakan keadilan restoratif dalam pemulihan perkara pidana anak.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sejauh mana Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Kenakalan anak).
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus kenakalan anak.
3. Mengetahui cara hakim memperlakukan Keadilan Restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan kasus kenakalan anak terkait kasus No. 08/Pid.Anak/2010/Pn.Jkt Sel.

1.4 Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Keadilan Restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk

menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹⁷

2. Upaya Restoratif adalah upaya yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat.¹⁸
3. Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih, tapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan substansi aparat dan tugas pokoknya adalah menerapkan suatu pola yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum.¹⁹
4. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²⁰
 Dalam hal peradilan anak dikarenakan pelaku tindak pidana (pelanggar) adalah anak.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.²¹

¹⁷ *Restorative Justice in New Zealand : A Model for U.S. Criminal Justice*, (Wellington : Ian Axford Fellowship, 2001), page. 6.

¹⁸ Zulfa, *op.cit.*, hal.15.

¹⁹ Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 1.

²⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4378, Pasal 2.

²¹ Sri Mamudji et .al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2.

Metodologis artinya, suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya, dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.²²

1.5.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis.²³ Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997²⁴ tentang Pengadilan Anak, UU No.23 Tahun 2002²⁵ tentang Perlindungan Anak, UU No, 39 Tahun 1999²⁶ tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁷, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁸

1.5.2 Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal 10.

²⁴ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

²⁵ Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 3277.

²⁶ Indonesia (f), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

²⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 45.

²⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

menentukan frekuensi suatu gejala.²⁹ Kaitannya dengan penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenai bagaimana mengenai kompetensi peradilan umum dimana didalamnya ada peradilan anak dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini juga termasuk penelitian murni yaitu penelitian ini bertujuan mengembangkan pengetahuan³⁰ khususnya tentang hakim dalam peradilan anak dalam memutus suatu perkara yang seadil-adilnya atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengupayakan keadilan restoratif dalam pemulihan perkara pidana tersebut.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.³¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

1.5.4 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan

²⁹ *Ibid.*, hal. 4.

³⁰ *Ibid.*, hal. 5.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 32.

*content analysis*³² yang dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan kompetensi peradilan umum, peradilan anak. Hal ini disebabkan karena penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder sehingga digunakan studi dokumen.

1.5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.³³ Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara lebih mendalam khususnya mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum beserta instrumen hukumnya.

1.5.6 Bentuk Laporan Penelitian

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata³⁴ selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini yaitu gambaran secara umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak dalam memutus suatu perkara yang seadil-adilnya atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengupayakan keadilan restoratif dalam pemulihan perkara pidana tersebut dengan meninjau dan menganalisa lebih jauh baik menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³² *Ibid.*, hal. 21.

³³ Sri Mamudji, *et. al.*, *op. cit.*, hal. 67.

³⁴ *Ibid.*, hal. 67.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 adalah bab mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah mengenai Peradilan Anak, Anak Dalam Wilayah Hukum, Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana, Kenakalan Anak, Mengenai Pidana Penjara, Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Proses Pengadilan Anak di Indonesia.

Bab 3 adalah mengenai Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Anak, Penerapan Keadilan Restoratif, Hambatan-hambatan Yang mungkin Timbul Dalam Penerapannya, Hal-hal yang dipersiapkan Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hambatan/Kendala Dalam Penerapannya.

Pada Bab 4 akan dibahas mengenai analisis kasus yaitu studi kasus Putusan No.08/Pid.Anak/2010/PN.Jkt.Sel, yang terdiri dari kasus posisi, analisis kasus dilihat dari pertimbangan hakim dikaitkan dengan upaya keadilan restoratif, kritisi putusan dan beberapa data putusan tentang tindak pidana kenakalan anak.

Bab 5 merupakan Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum.

BAB 2

PERADILAN ANAK

2.1 Pengertian

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses peradilan yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan. Proses ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan hukum pidana tersebut. Proses tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah sistem, yang sering disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang berarti dalam sistem tersebut terdapat sub-sub sistem. Konsekuensinya terdapat lembaga lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pidana tersebut.

Tahapan-tahapan yang terdapat pada lembaga-lembaga yang terkait erat tersebut adalah tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap peradilan dan pengambil keputusan ada di pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Adapun tahapan-tahapan pada masing-masing lembaga tersebut, bermaksud untuk mengemukakan bahwa adanya kewenangan dari tiap-tiap lembaga untuk melakukan proses hukum sehubungan dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan seseorang. Pidanaan selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan, yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan orang lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan macam ini akan mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Tindakan negara menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan yang paling awal : apakah tindakan-tindakan memaksa semacam ini sudah memiliki pembenaran, antara

lain sudahkah memperhatikan hak-hak asasi manusia. Falsafah pemidanaanlah yang utamanya mencari pembenaran bagi tindakan negara semacam ini.³⁵ Pemidanaan diartikan sebagai suatu upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.³⁶

Hal ini akan menjadi persoalan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim. Tujuan hakim dalam menjatuhkan pidana ini tidak lain adalah untuk memperbaiki perilaku. Harus dipertimbangkan dengan seksama sebelum menjatuhkan pidana penjara tersebut terhadap anak pelaku tindak pidana, mengingat dampak yang akan muncul bagi anak di kemudian hari, jangan sampai tujuan utama untuk perbaikan perilaku ini tidak tercapai, yang terjadi justru sebaliknya, bukanlah bertambah baik justru bertambah buruk.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak, terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bila mana upaya lain tidak berhasil. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana pada dasarnya tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* dan *Convention on The Child of The Right*, khususnya berkenaan dengan penempatan *the best interest of the child* sebagai landasan berpikir utama dalam menentukan sanksi dan penjatuhan pidana penjara merupakan *measure of the last resort*. Peran lembaga pemasyarakatan anak itu sendiri tidak banyak mempengaruhi keberhasilan pembinaan anak. Karena kita juga mengetahui bahwa penghuni dari LP Anak ini sebetulnya tidak hanya anak pidana

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta, 8 Maret 2003.

³⁶ Erna Sofwan Syukri, *Pemahaman Visi dan Misi Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Lokakarya Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan, Jakarta, 25-26 Pebruari 2004, hal.34.

saja, namun masih ada anak negara dan anak sipil yang *notabene* masing masing memerlukan penanganan khusus.³⁷

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997³⁸ diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusannya bagi anak terutama penjatuhan pidana penjara. Harus dipikirkan dampak buruk yang terjadi jika terpaksa harus menjatuhkan pidana penjara bagi anak di kemudian hari.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak merupakan *ultimum remedium*. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak saat ini adalah dengan melontarkan ide “*restorative justice*” terhadap pelaku tindak pidana.³⁹

2.2 Anak Dalam Wilayah Hukum

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan Hukum adat. Menurut hukum Islam dan Hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini dikarenakan masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Sangat berbeda sekali dengan definisi anak dalam wilayah hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang.

³⁷ *Ibid.*, hal. 43.

³⁸ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

³⁹ Paulus Hadisuprpto (a), *op. cit.*, hal. 17.

Pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai : “*For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen years, under the law applicable to the child; majority is attained earlier.*” (Yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).⁴⁰ Dengan demikian batasan usia dewasa menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah 18 tahun dengan pengecualian bahwa kedewasaan tersebut dicapai lebih cepat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999⁴¹ memberikan definisi tentang anak sebagai berikut : “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002⁴² diberikan batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak yaitu “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian pengertian menurut kedua peraturan ini luas sekali, karena termasuk anak dalam kandunganpun diakui sebagai seorang anak. Tentunya jika kepentingan hukum itu menghendaki.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979⁴³ menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.” Penegasan ini diuraikan lagi dalam penjelasannya bahwa batas usia dewasa 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak mencapai pada umur tersebut. Melihat batasan usia dalam peraturan ini maka kita dapat melihat bahwa batasan seorang anak sampai dengan usia 21 tahun, artinya

⁴⁰ *Konvensi Hak-Hak Anak*, disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987, Pasal 1.

⁴¹ Indonesia (f), *op. cit.*, Pasal 1 angka 5.

⁴² Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁴³ Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN No. 33 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 1 angka 2.

kematangan anak ini akan lebih sempurna. Pertimbangan usia 21 tahun ini sebetulnya didasarkan pada ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴⁴ yang mengatur mengenai kedewasaan seseorang adalah setelah mencapai usia 21 tahun.

Pengertian anak dalam *Black's Law Dictionary* “*Young of human species, generally under the age of puberty (under fourteen)*” (anak diartikan sebagai seseorang yang usianya belum mencapai empat belas tahun)⁴⁵. Dalam hal ini diakuinya variasi umur yang berbeda di berbagai negara untuk penyebutan seorang anak.⁴⁶ Kamus peristilahan hukum dalam praktek mengartikan anak sebagai turunan yang kedua.⁴⁷ Sedangkan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/JA/4/1989 meminta agar terhadap anak yang belum berusia 18 tahun diperlakukan tata tertib sidang anak. Kamus Hukum menggunakan istilah *pupil* atau *minderjarige onder voogdij* sebagai pengertian dari anak yang di bawah pengampuan⁴⁸, lain halnya dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia menggunakan istilah *strafrechtelijke minderjarigheid* artinya kebelumdewasaan menurut hukum pidana.⁴⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997⁵⁰ memberikan definisi tentang anak dalam Pasal 1 angka 1 yaitu anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (dirubah menjadi minimal 12 tahun oleh Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010).

⁴⁴ Indonesia (h), *Undang-Undang Tentang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 330.

⁴⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, fifth Edition, (USA: St. Paul West Publishing, 1979), page 197.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aneka Ilmu Sejarah, 1977), hal. 581.

⁴⁸ Arief S, *Kamus Hukum Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1995), hal. 68.

⁴⁹ M. Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1999), hal. 297.

⁵⁰ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

Beijing Rules tidak menyebutkan secara pasti tentang cakupan anak tersebut dilihat dari batas usianya. *Beijing Rules* menggunakan istilah *a juvenile* untuk menyebut anak tanpa menyebutkan usianya. “*A juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult*” (anak nakal adalah seorang anak atau manusia muda yang jika melakukan suatu pelanggaran hukum di suatu negara akan diperlakukan secara berbeda dari cara yang berlaku bagi orang dewasa).⁵¹

2.2.1 Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tentunya ini terkait dengan batas usia minimal seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Penting sekali diatur mengenai batas usia minimum bagi anak dalam perlindungan anak di bidang hukum pidana, untuk menentukan kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

United Nation Departemen of Public Information (*Beijing Rules*) mengatakan bahwa: “*The minimum age of criminal responsibility differs widely owing to history and culture. The modern approach would be to consider whether a child can live up to the moral and psychological components of criminal responsibility; that is, whether a child, by virtue of her or his individual discernment and understanding, can be held responsible for essentially anti-social behaviour. If the age of criminal responsibility is fixed too low or if there is no lower age limit at all, the notion of responsibility would become meaningless. In general, there is a close relationship between the notion of responsibility for delinquent or criminal behaviour and other social rights and responsibilities*” (Usia minimum pertanggungjawaban kriminal berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan moderen akan

⁵¹ *Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*, (New York: United Nation Departemen of Public Information, 1986), Article 2.2 (a).

mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban kriminal; artinya apakah seorang anak berdasarkan atas kejernihan pikiran dan pemahaman individu dapat dianggap bertanggungjawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban kriminal ditetapkan terlalu rendah atau jika tidak ada batas usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggungjawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggungjawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggungjawab sosial lainnya).⁵²

Beijing Rules tidak menyebutkan secara pasti tentang kapan seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana seorang anak pelaku tindak pidana diatur dalam *Article 4.1*: “*In those legal systems recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity*” (dalam sistem hukum yang mengakui konsep batas usia pertanggungjawaban pidana untuk anak pelaku tindak pidana, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah, dengan menyangkut faktor kematangan emosional anak, mental dan intelektualitas anak).⁵³

Dengan demikian *Beijing Rules* ini memberikan kebebasan bagi tiap-tiap negara untuk menentukan sendiri mengenai batas usia pertanggung-jawaban seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan, namun harus melihat kenyataan emosional dari anak, mental dan pikirannya tersebut. Dalam *commentary rule 2.2 Beijing Rules* ini disebutkan bahwa batas usia anak adalah usia 7 sampai 18 tahun, artinya mulai usia 7 tahun seorang anak itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya namun tidak lebih dari 18 tahun. Batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam

⁵² *Beijing Rules, op. cit.*, Article 4.

⁵³ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 4.1.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997⁵⁴ adalah mulai 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, yang mengatur mengenai batas usia minimum bagi anak pelaku tindak pidana adalah 12 tahun. Awalnya usia minimum adalah 8 tahun tetapi diganti menjadi 12 tahun (sesuai dengan Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010) Batas usia minimum ini menunjukkan bahwa mulai kapan seorang anak pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan usia 18 tahun menunjukkan batas usia maksimumnya, artinya perkara anak tersebut akan disidangkan pada Pengadilan anak atau Pengadilan dewasa.

Dalam Peraturan PBB lainnya yaitu *United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* disebutkan bahwa: “A juvenile is every person under the age of 18. The age limit below which it should not be permitted to deprive a child of his or her liberty should be determined by law” (Seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Batas usia di bawah dimana tidak diijinkan untuk menghilangkan kebebasan seorang anak harus ditentukan oleh Undang-Undang).⁵⁵ Seorang anak yang umurnya kurang dari 18 tahun sebetulnya tidak dapat dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵⁶ Indonesia dikatakan bahwa: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, maka Hakim dapat menentukan: Memerintahkan yang bersalah supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran

⁵⁴ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

⁵⁵ *Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, (New York: United Nation Resolution 45/113, 1990), page. 2.

⁵⁶ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 45.

tersebut dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, 541 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”. Dengan demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang batasan umur seorang anak pelaku tindak pidana mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai kepastian tentang hal ini tidak disebutkan dalam Pasal 45 tersebut. Semuanya diserahkan kepada keyakinan hakim. Terkait dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut pendapat SR. Sianturi: Bahwa sistem pertanggungjawaban pidana anak yang dianut oleh KUHP (yang berlaku sekarang ini) adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak (berusia 1 tahun sampai dengan 16 tahun), anak yang jiwanya sehat, dianggap mampu bertanggungjawab dan dituntut.⁵⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁵⁸ tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai batas usia anak, akan tetapi dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada Hakim untuk melarang "anak yang belum mencapai usia 17 tahun" untuk menghadiri sidang. Sedangkan Pasal 171 a menentukan bahwa anak yang belum berusia 15 tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur juga mengenai batas usia pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana yaitu, pada Pasal 113 disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12

⁵⁷ SR. Sianturi, *Hukum Penitensia Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996), hal. 157.

⁵⁸ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 153 ayat (5) dan Pasal 171 a.

(dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.⁵⁹

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana. Penentuan batas usia 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual dan mental anak. Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya batasan umur 12 -18 tahun bagi pelaku tindak pidana anak ini, memberi konsekuensi bahwa untuk seorang anak pelaku tindak pidana yang berumur kurang dari 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memberikan kemajuan tersendiri dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, yaitu dengan tidak menetapkan batas usia yang terlalu rendah bagi anak pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian menurut konsep KUHP, yang menjadi subjek hukum adalah anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun, yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.⁶⁰

Menurut Rupert Cross, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 14 tahun; seorang remaja adalah setiap orang yang berumur 14 tahun tetapi belum mencapai umur 17 tahun (*a child is any person under the age of fourteen years; a young person is any person who has attained the age of fourteen years but has not attained the age of seventeen years*).⁶¹ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997⁶² dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

⁵⁹ Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hal. 111.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 111-112.

⁶¹ Rupert Cross & P. Asterlev Jones, *An Introduction To Criminal Law*, (London: Butterworth, 1953), page. 129.

⁶² Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

Paulus Hadisuprpto mengemukakan: “Batasan usia terhadap seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut tidak ada keseragaman. Hal ini juga dijumpai dalam perumusan batasan tentang pertanggungjawaban pidana anak di berbagai negara. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8–18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan batas umur antara 8–17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8–16 tahun. Sementara itu, Inggris menentukan batas umur antara 12–16 tahun. Sebagian besar Negara bagian Australia menentukan batas umur antara 8–16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12–18 tahun. Negara-negara Asia, antara lain Srilanka menentukan batas umur antara 8–16 tahun; Iran menentukan batas umur antara 6–18 tahun; Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14 –20 tahun; Taiwan menentukan batas umur antara 14–18 tahun; Kamboja menentukan batas umur antara 15–18 tahun. Negara-negara ASEAN, antara lain Philipina menentukan batas umur antara 7–16 tahun; Malaysia menentukan batas umur antara 7–18 tahun; Singapura menentukan batas umur antara 7–16 tahun.”⁶³ *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan seyogyanya batas usia penentuan seorang anak sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16–18 tahun.⁶⁴

Dari apa yang dikemukakan di atas mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana ini memang tidak ada keseragaman. Hal ini tergantung dari masing-masing negara dalam melihat kematangan mental, intelektual dan emosional seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun semuanya sudah mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh *The Beijing Rules*, bahwa batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya diserahkan kepada masing-masing negara dengan mempertimbangkan keadaan emosional, mental dan pikirannya. Begitu juga dengan

⁶³ Paulus Hadisuprpto (b), *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, (Jakarta: Bayumedia, 2008), hal. 10-13.

⁶⁴ *Ibid.*

peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang telah mengacu pada *The Beijing Rules* dalam menentukan batasan usia seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun masih ada kekurangannya.

2.2.2 Kenakalan Anak

Kenakalan anak disebut juga dengan *juvenile delinquency*. *Juvenile* (bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶⁵

Pengertian anak nakal telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 3 tahun 1997 sebagai berikut, bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶⁶

Dari ketentuan di atas dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap anak lebih luas daripada perbuatan-perbuatan yang diancamkan terhadap orang dewasa. Anak dikatakan sebagai anak nakal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa selain itu juga terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak. Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat artinya pelanggaran terhadap hukum hidup/adat/kebiasaan dalam masyarakat diakui sebagai delik dalam tindak pidana anak. Maulana Hassan Wadong mengemukakan, bahwa ketentuan

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hal. 219.

⁶⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

kejahatan anak atau *delinquency* anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Menurut Sudarto anak nakal adalah:

1. Yang melakukan tindak pidana
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan orangtua/wali/pengasuh.
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui hal itu.
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak-anak.
6. Yang seringkali menggunakan kata-kata kotor
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak itu.

Meskipun perumusannya tidak jelas namun tentunya yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang memenuhi salah satu kriteria dari ketujuh sebutan itu.⁶⁸ Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksudkan dengan anak nakal adalah anak yang melakukan suatu perbuatan yang, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh perundang-undangan khususnya KUHP, peraturan perundang-undangan diluar KUHP, atau melanggar norma-norma yang dilarang bagi anak maupun norma-norma dalam masyarakat.

Resolusi PBB No. 40/33 tentang *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Article 2.2* membedakan mengenai istilah *a juvenile, an offence* dan *a juvenile offender*. *A juvenile is a child or a young person who, under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult* (anak nakal adalah seorang anak

⁶⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal. 21.

⁶⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 135-136.

atau orang muda, yang menurut sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan orang dewasa)⁶⁹. *An offence is any behavior (act or omission) that is punishable by law under respective legal system* (Suatu pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing)⁷⁰. *A juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence* (Seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran hukum).⁷¹

Rumusan ini lebih bersifat menyeluruh dan tampaknya penekanan pada "anak" dan "perbuatan"-nya termasuk kejahatan bila dilakukan oleh orang dewasa dan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan khusus untuk anak. Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu:

1. Faktor lingkungan

Akibat salah bergaul, ikut-ikutan teman, pengaruh media massa maupun televisi.

2. Faktor ekonomi/ sosial

Kemiskinan, kurangnya pendidikan.

3. Faktor psikologis

Stress, merasa tidak bahagia, merasa kurang kasih sayang dari orangtua dan sekitar, tekanan akibat tidak bisa mengatasi masalah.⁷²

⁶⁹ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 2.2.

⁷⁰ *Ibid.*, Article 2.2 (b).

⁷¹ *Ibid.*, Article 2.2 (c).

⁷² Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1982), hal. 11.

2.2.3 Pidana Penjara

Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas.⁷³ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁴

Menurut pendapat Karni, bahwa hukuman itu suatu sengsara (mara atau nestapa) yang harus dirasakan oleh karena kita melakukan perbuatan atau menimbulkan suatu peristiwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman.⁷⁵ Secara tradisi pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷⁶

R. Soesilo kemukakan, bahwa hukum pidana itu adalah hukum sanksi, dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan undang-undang. Terhadap orang yang memperkosa ketentuan hukum diambil tindakan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang bersangkutan.⁷⁷ Yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak (sengsara) yang

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: BP UNDIP, 1984), hal. 2.

⁷⁴ Sudarto, *op. cit.*, hal. 137.

⁷⁵ Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, (Surabaya: Djambatan, 1950), hal. 9.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1964), hal. 26.

dijatuhkan oleh hakim sebagai vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁸

Andi Hamzah berpendapat, bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat).⁷⁹

Yang menjadi persoalan disini adalah jika yang dijatuhi pidana adalah seorang anak. Sebelum adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, maka peraturan yang dipergunakan adalah yang terdapat dalam Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁸⁰, tetapi setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tersebut maka Pasal 45, 46, dan 47 KUHP tidak berlaku lagi (dijelaskan pada Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997⁸¹). Sebelumnya hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan pengecualian hukuman mati. Pada Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997⁸² pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997⁸³ terhadap anak pelaku tindak pidana, jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah: Pidana Pokok yaitu Pidana Penjara yang berupa: Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Pengawasan serta Pidana Tambahan berupa: Perampasan Barang-Barang Tertentu dan Pembayaran Ganti Rugi. Selain pidana pokok dan pidana tambahan yang dapat dikenakan pada

⁷⁸ R Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limited, 1959), hal. 115.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 179.

⁸⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 45-47.

⁸¹ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 67.

⁸² *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1).

⁸³ *Ibid.*, Pasal 23.

anak pelaku tindak pidana, maka terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan seperti pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.⁸⁴

Jika tindak pidana yang dilakukan anak nakal tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun. Apabila usia anak pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup belum mencapai usia 12 tahun maka terhadap anak nakal tersebut dikenakan tindakan untuk diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Namun terhadap perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup sedangkan anak belum berusia 12 tahun, maka terhadapnya dapat dikenakan salah satu tindakan yang ada dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997⁸⁵ tersebut.

2.2.4 Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁸⁶ Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁸⁷ yaitu sebagai berikut: "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

⁸⁴ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Indonesia, (f), *op. cit.*, Pasal 52 ayat (2).

⁸⁷ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 4.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan sebagai berikut :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.⁸⁸

Di dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002⁸⁹ menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkaitan dengan hal di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum⁹⁰, dalam hal anak melakukan tindak pidana maka penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁹¹

Jika anak dirampas kebebasannya menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka anak berhak untuk :

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 13.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 16.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁹²

Pada Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002⁹³ tersebut dituliskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapat bantuan hukum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.⁹⁴

Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak juga mempunyai hak berdasarkan ketentuan berikut :

Pasal 66 Undang-undang No. 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum :

1. Tidak dianiaya, disiksa atau dihukum secara tidak manusiawi
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
3. Tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum
4. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum atau jika tidak sebagai upaya terakhir.⁹⁵

Menurut Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak haknya;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana serta prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;

⁹² *Ibid.*, Pasal 17.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 18.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Indonesia (f), *op. cit.*, Pasal 66.

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan keluarga;
7. Perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.⁹⁶

Pada *Beijing Rules Article 7.1* disebutkan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah: “*Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings.*” Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Praduga tak bersalah
2. Hak untuk diam
3. Hak untuk berkonsultasi
4. Hak didampingi orangtua dan pengacara
5. Hak untuk diberitahukan apa kesalahannya
6. Hak untuk pemeriksaan saksi secara silang
7. Hak untuk banding ke Pengadilan yang lebih tinggi.⁹⁷

2.3 Proses Pengadilan Anak di Indonesia

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku

⁹⁶ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 64 ayat (2).

⁹⁷ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 7.1.

serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2.3.1 Proses Perkara di Kepolisian

Pelaku tindak pidana anak yang dilaporkan oleh korban atau tertangkap tangan, dengan surat penangkapan dari polisi anak tersebut kemudian dia ditangkap. Pelaku didampingi advokat dan orangtua/wali juga pembimbing kemasyarakatan, kemudian disidik oleh polisi. Disidik dengan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan⁹⁸ dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Setelah para pihak dihadapkan, dalam hal ini Polisi dapat melaksanakan Diversi dan Diskresi. Diversi merupakan upaya untuk mencegah masuknya anak delinkuen ke dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengalihkannya ke luar Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki Polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Hal ini untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan, menekankan *sense of responsibility* pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji. Dan disinilah dibutuhkan personel kepolisian yang handal karena besarnya *discretionary power* yang dimilikinya.

Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan bukti-bukti minimal 2 (dua) alat bukti, tetapi apabila kepolisian berpendapat anak tersebut harus dibebaskan maka dibuatkan surat SP3 yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika berkas dianggap lengkap maka diteruskan menjadi tersangka ke Kejaksaan/Penuntut Umum.

(Proses di atas mengacu pada: UU No. 3 Tahun 1997⁹⁹, UU No. 2 Tahun 2002¹⁰⁰,

⁹⁸ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 34.

⁹⁹ Indonesia (c), *op. cit.*

¹⁰⁰ Indonesia (i), *Undang-Undang Tentang Kepolisian*, No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

KUHAP¹⁰¹, UU No. 18 Tahun 2003¹⁰², UU No. 23 Tahun 2002¹⁰³, UU No. 39 Tahun 1999¹⁰⁴).

2.3.2 Proses Perkara di Kejaksaan (Penuntut Umum)

Berkas yang diterima dari Kepolisian oleh Kejaksaan/Penuntut Umum kemudian diperiksa oleh Jaksa/Penuntut Umum. Kalau dianggap tidak lengkap dikembalikan ke Kepolisian (P 18), uraian ketidaklengkapan diberikan ke Kepolisian dengan dokumen (P 19), dan jika berkas telah lengkap dilimpahkan ke Kehakiman/Pengadilan Negeri dengan dokumen (P 21). Kejaksaan mempunyai hak untuk meneruskan atau tidak berdasarkan asas oportunitas diteruskan atau tidak. Apabila tidak diteruskan dalam hal ini disebut dengan Hak Deponeer atau hak mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan apabila perkara tersebut diteruskan maka Kejaksaan/Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan.(Proses di atas mengacu pada: UU No. 16 Tahun 2004¹⁰⁵).

2.3.3 Proses Perkara di Kehakiman (Pengadilan Negeri)

Setelah Kehakiman menerima berkas perkara, kemudian ditetapkan hakim, hari sidang, tempat sidang, Penuntutan oleh Jaksa, Pembelaan. Dihadapkan para pihak untuk diperiksa dan didengar. Diperiksa alat bukti secara tertutup. Kemudian dibuat Keputusan Hakim yang dibacakan terbuka untuk umum. Putusan hakim dapat berupa dikembalikan kepada orangtua, dibina oleh negara atau dijatuhi hukuman. Terpidana kemudian dikirim ke LP (Lembaga Pemasyarakatan). (Proses di atas

¹⁰¹ Indonesia (b), *op. cit.*

¹⁰² Indonesia (j), *Undang-Undang Tentang Advokat*, No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

¹⁰³ Indonesia (e), *op. cit.*

¹⁰⁴ Indonesia (f), *op. cit.*

¹⁰⁵ Indonesia (k), *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4369.

mengacu pada: UU No. 48 Tahun 2009¹⁰⁶, UU No. 5 Tahun 2004¹⁰⁷, UU No. 8 Tahun 2004¹⁰⁸).

2.3.4 Terpidana diterima di LP (Lembaga Pemasyarakatan)

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terpidana anak mengikuti orientasi sebagai terpidana baru. Dijelaskan dan diberikan pembinaan serta latihan kerja. Diberikan hak-haknya, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, remisi, abolisi, amnesti, grasi dan pembebasan. (UU No. 12 Tahun 1995¹⁰⁹, Pasal 15 KUHP¹¹⁰, UU No. 22 Tahun 2002¹¹¹).

2.3.5 Peranan BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Pengawas dan Orangtua

Dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 maka penyelesaian perkara anak nakal telah mengarah kepada upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini didukung dengan adanya peran dari pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang bertugas untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang selanjutnya menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak. Peran Balai Pemasyarakatan adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dibutuhkan pula pengawas dalam Proses Pengadilan Anak untuk mencegah anak tersebut dari perlakuan kasar, diskriminasi dan intimidasi dari oknum yang tidak

¹⁰⁶ Indonesia (l), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

¹⁰⁷ Indonesia (m), *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

¹⁰⁸ Indonesia (d), *op. cit.*

¹⁰⁹ Indonesia (n), *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

¹¹⁰ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 15.

¹¹¹ Indonesia (o), *Undang-Undang Tentang Grasi*, No. 22 Tahun 2002, LN No. 17 Tahun 2002, TLN No. 4198.

bertanggung jawab. Ini upaya pemenuhan hak anak yang harus dilindungi dalam keadaan apapun terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Walau apapun yang terbaik yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di sekitar anak pelaku tindak pidana, baik itu aparat, pengawas, pembimbing kemasyarakatan, dan pejabat Peradilan Pidana Anak, peran orangtua tetaplah yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut. *Support* dan kasih sayang orangtua yang dengan setia mendampingi anaknya yang berhadapan dengan hukum merupakan nilai tersendiri bagi mental dan psikis anak. Karena bagaimanapun anak tetaplah anak, yang masih membutuhkan perlindungan dan kasih sayang orangtua dalam keadaan apapun. Orangtuapun harus berjiwa besar untuk menerima keadaan bahwa anaknya tersandung masalah dan bersama-sama menghadapi masalah tersebut dengan anaknya.

2.4 Asas-Asas Peradilan Anak

Pada persidangan anak proses penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dijatuhkan melalui Pengadilan Anak. Dimana Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhususkan untuk anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan asas-asas peradilan untuk orang dewasa. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.

Sebagai ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus acara sidang anak dalam UU No.3 Tahun 1997. Darwin Prinst dalam mengemukakan asas-asas peradilan anak sebagai berikut:

- a. Pembatasan umur (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997¹¹²)

¹¹² Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 4.

Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara *limitative*, yaitu minimum berumur 12 (dua belas) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin.

- b. Kewenangan Pengadilan Anak (Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997¹¹³)
Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.
- c. Ditangani pejabat khusus (Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7) UU No. 3 Tahun 1997¹¹⁴)
Terhadap perkara anak nakal harus ditangani pejabat-pejabat khusus, seperti :
 - Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak.
 - Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak, dan
 - Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.
- d. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat (11) UU No. 3 Tahun 1997¹¹⁵)
Berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak mengakui peranan dari :
 - Pembimbing kemasyarakatan.
 - Pekerja sosial
 - Pekerja sosial sukarela.
- e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 6 UU jo. Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997¹¹⁶)
Pemeriksaan perkara anak nakal dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu, dari proses penyidikan hingga persidangan, hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum tidak memakai toga.
- f. Keharusan *splitsing* (Pasal 7 UU No. 3 Tahun 1997¹¹⁷).

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 3.

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5), (6), (7).

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (11).

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 6 jo. Pasal 42 ayat (1).

¹¹⁷ *Ibid.*, Pasal 7.

Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila berstatus militer di peradilan militer.

- g. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997¹¹⁸).
Acara pemeriksaan sidang di pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Hal ini adalah demi kepentingan anak sendiri. Akan tetapi agenda pembacaan putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- h. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11,14 dan 18 UU No. 3 Tahun 1997¹¹⁹).
Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
- i. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 1997¹²⁰).
Masa penahan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.
- j. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 1997¹²¹).
Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun.¹²²

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak memungkinkan hakim melakukan tindakan demi kepentingan anak tanpa melalui putusan. Hal ini berkaitan pula dengan

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (1).

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 11,14 dan 18.

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 44-49.

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 22-32.

¹²² Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 15-16.

tidak adanya kewenangan hakim yang diberikan undang-undang yang memuat pemberian diskresi maupun diversi terhadap tindakan anak nakal. Hakim diwajibkan tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur melalui undang-undang, meskipun pemberian diskresi maupun diversi ini kemungkinan dapat berpengaruh terhadap psikologi anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi anak nakal pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi anak setelah dikenakan sanksi pidana. Putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum, apalagi sekedar memelihara ketertiban,¹²³ oleh karena itu putusan hakim berkaitan dengan anak nakal harus berfungsi mendorong perbaikan dalam diri anak dan dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

¹²³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 tahun 2004*, FH UII (Yogyakarta: Press, 2007), hal. 244.

BAB 3

KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN ANAK

3.1 Pengertian

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997¹²⁴ sudah diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya bagi anak terutama penjatuhan pidana penjara. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisasi penggunaan pidana penjara bagi anak tersebut adalah dengan melontarkan ide “*restorative justice*” (keadilan restoratif) terhadap pelaku tindak pidana. Apakah tindakan pemberian sanksi hukum bagi anak yang terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997¹²⁵ sudah mencerminkan upaya keadilan restoratif? Untuk itu penulis akan memberikan beberapa pengertian tentang keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹²⁶ Keadilan restoratif adalah sebuah

¹²⁴ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Editama, 2007), hal. 95.

proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pertemuan antara korban dengan pelaku.¹²⁷

Persatuan Bangsa Bangsa (United Nation) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*A way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*”,¹²⁸ yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara menyalurkan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku.

Usaha ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku tindak pidana anak, beserta keluarganya serta peran masyarakat. Namun yang terpenting adalah, anak yang berkonflik dengan hukum ini dapat belajar langsung mengenai hubungan yang nyata antara perbuatannya dengan reaksi sosial yang timbul akibat perbuatannya tersebut.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ide *restorative justice* (keadilan restoratif) ini, yaitu :

- a. Adanya pengakuan bersalah dari anak pelaku tindak pidana;
- b. Persetujuan dari korban untuk melakukan *restorative justice*;
- c. Adanya persetujuan dari kepolisian yang mempunyai wewenang diskresi atau kejaksaan yang mempunyai wewenang oportunitas (wewenang untuk melanjutkan perkara yang dikirim oleh kepolisian atau tidak);
- d. Adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan *restorative justice*.¹²⁹

Di Indonesia pengembangan konsep keadilan restoratif merupakan sesuatu hal yang baru, Bandung pernah menjadi salah satu tempat pelaksanaan *pilot project Unicef* tentang pengembangan konsep *restorative justice* pada tahun 2003. Dalam peradilan anak, keadilan restoratif merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal, sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *United Nations, op.cit.*, page. 6.

¹²⁹ Marlina, *op. cit.*, hal. 98.

berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antar manusia, dimana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Keadilan restoratif merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 yaitu bahwa "Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir".¹³⁰ Pengadilan negeri ibaratnya adalah muara, yang menerima dan mengadili perkara-perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan negeri. Pengadilan negeri diharapkan dapat mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Dari perkara pidana anak di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk kasus kenakalan anak seperti kekerasan, pencurian, yang pada saat perkara dilimpahkan hampir semua terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), untuk itu maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997¹³¹ seharusnya didukung penuh. Demi kepentingan anak, sebaiknya untuk anak yang berada dalam tahanan terlebih dahulu dialihkan atau bahkan ditanggguhkan penahanannya agar apabila jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding anak tersebut tidak perlu

¹³⁰ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 16.

¹³¹ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

mendekam dalam tahanan/penjara sambil menunggu putusan itu berkekuatan hukum tetap.

3.2 Penerapan

Pada kenyataannya adanya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak menjamin bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena menurut hakim tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum;
4. Orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.¹³²

Beberapa macam pendekatan yang dipakai dalam menangani perkara anak pelaku tindak pidana telah banyak diterapkan oleh negara-negara lain, karena pendekatan tersebut dianggap lebih efektif. Di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani anak pelaku tindak pidana, yaitu :

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak;
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum;
3. Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata;
4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman;
5. Pendekatan hukuman yang murni yang bersifat retributif.¹³³

¹³² Paulus Hadisuprpto (b), *op. cit.*, hal. 23.

¹³³ Subekhan, *op. cit.*, hal. 130.

Di negara maju seperti Jepang, negara-negara Skandinavia dan di beberapa negara Eropa, penuntut umum memiliki "*discretionary power of the prosecutor*", yaitu wewenang untuk melakukan *deponer* perkara anak, tidak untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan si anak sendiri berdasarkan faktor-faktor psikologis, kriminologis, dan edukatif.¹³⁴ Wewenang inilah yang belum dimiliki oleh penuntut umum di Indonesia. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak semestinya harus dibedakan perlakuannya daripada pelaku tindak pidana dewasa. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.

Menurut Howard Zehr "*Crimes is a violation of people and relationships.*" (tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia).¹³⁵ Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

Berdasarkan hal tersebut maka konsep yang digunakan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum. Maka model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak.

Restorative justice berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran Peradilan Restoratif adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemudian hari.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 135.

¹³⁵ Howard Zehr, *Changing Lense: A New Focus for Crime and Justice*, (Pensylvania: Herald Press, 1990), page 181.

Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam menangani kejahatan dan menghindar terjadinya stigmatisasi.¹³⁶

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.¹³⁷

Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara remaja akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini.

3.3 Hambatan-Hambatan yang mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Banyaknya hambatan dalam menerapkan sanksi pidana yang bersifat edukatif dikarenakan selama ini hakim di Indonesia dalam menjatuhkan pidana hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan

¹³⁶ Adrianus Meliala et. al., *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, (Jakarta: Dept. Kriminologi FISIP UI, 2009), hal. 2.

¹³⁷ Paulus Hadisuprpto (b), *op. cit.*, hal 17.

latar belakang, kepentingan anak dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. Dalam menerapkan sanksi pidana yang sifatnya edukatif memang tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.¹³⁸

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak tersebut. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan.

Dalam hal ini pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi untuk menangani anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini pada prinsipnya didasari oleh 2 (dua) faktor yaitu sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.¹³⁹

Banyak sekali hambatan dalam menerapkan sanksi pidana yang edukatif terhadap anak. Pada awal proses kasus, anakpun sudah dihadapkan dengan banyak hal yang membuat posisi anak terabaikan. Salah satunya ketika anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam proses penangkapan

¹³⁸ Ifdal Kasim ed. *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Elsam, 2001), hal. 180.

¹³⁹ Stewart Asquith, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum [children and Young People in Conflict With the Law]*, diterjemahkan oleh Mamik Sri Supatmi, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999), hal. 72.

pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997¹⁴⁰ disebutkan bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Sementara di dalam Bab V mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, khususnya Bagian Kesatu Penangkapan dari Pasal 16-19, tidak satupun yang mengatur mengenai penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴¹

Usaha penanggulangan kejahatan yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.¹⁴²

Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak pada awal proses peradilan anak sangat kurang sekali. Karena baik dalam KUHP maupun KUHAP kepentingan perlindungan anak tidak dijelaskan secara terperinci. Ketika ada pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengacu kepada KUHP atau KUHAP kepentingan perlindungan anak disamakan dengan orang

¹⁴⁰ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 43.

¹⁴¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 16-19.

¹⁴² Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hal. 20.

dewasa, seperti yang tertera dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa "hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."¹⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997¹⁴⁴ pengertian anak nakal sendiri telah memberikan stigma negatif terhadap perkembangan anak. Pelabelan nakal kepada anak dapat berkontribusi terjadinya perkembangan pola perilaku yang tidak dikehendaki anak itu sendiri. Kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi akan membekas pada diri anak (*terjadi "self prophecy process"*) dan sangat potensial sebagai faktor kriminogen bahwa anak akan mengulangi perbuatan kenakalannya lagi di masyarakat.¹⁴⁵

Pasal 1 angka 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997¹⁴⁶ memberikan batasan umum tentang definisi anak nakal dimana anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Itu berarti anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan *legal formal* berdasarkan azas legalitas. Sedangkan yang kedua anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Definisi anak nakal yang kedua ini berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana. Ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat merugikan anak, mengingat kultur masyarakat yang menempatkan anak di bawah kendali orang tua. Dengan demikian pasal ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat setempat.

Sanksi penjara atau kurungan sebagian besar meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap perkembangan anak. Dalam perkara anak, putusan pidana penjara

¹⁴³ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 40.

¹⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁴⁵ Paulus Hadisuprpto (b), *op. cit.*, hal. 25.

¹⁴⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 2 (a) dan (b).

adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Menurut Bagir Manan, penjara bukanlah tempat terbaik untuk pembinaan pelaku kejahatan, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan.¹⁴⁷ Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Seperti contoh pada kasus Raju, hakim bersikukuh untuk melakukan penahanan dan melakukan proses persidangan seperti layaknya persidangan dewasa, dimana hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikologis si anak yang saat itu masih berusia muda. Pertanyaan dengan nada tegas, membentak serta menyudutkan, penahanan yang dilakukan di rutan, proses persidangan yang panjang dan melelahkan bagi anak benar-benar merupakan suatu pukulan psikologis yang berat bagi anak.

Gordon Bazomore dalam tulisannya "*Three Paradigms of Juvenile Justice*" memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu :

- a. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
- b. Model retributif (*retributive model*);
- c. Model restoratif (*restorative model*).¹⁴⁸

Pada model pembinaan pelaku perorangan dan model retributif didasari dengan cara terapi medik, yaitu mencari sebab-sebab timbulnya delinkuensi anak dan menganggap delinkuensi anak sebagai gangguan sehingga membutuhkan pelayanan terapi untuk mengatasinya. Kelemahan model ini tidak menjamin timbulnya stigmatisasi atau pelabelan, pola, jaminan hukum yang lemah dan belum mampu mengarahkan secara formal kebutuhan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delikuen. Serta keputusan pada model ini bersifat ambivalen dan tidak taat asas,

¹⁴⁷ Bagir Manan, *op. cit.*, hal. 312.

¹⁴⁸ M. Musa, *Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia*, <http://www.musa66.blogspot.com>, diunduh 30 Mei 2011.

cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik, sehingga dalam hal ini kepentingan anak menjadi terabaikan.¹⁴⁹

Pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian hukum non formal sebagaimana yang ditetapkan *Beijing Rules Article 11.1*, melalui penerapannya dalam menangani perkara anak dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan oleh hakim. Karena pada prinsipnya keadilan restoratif mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas.¹⁵⁰

Namun semangat keadilan restoratif tidak nampak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004¹⁵¹. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997¹⁵²? Disini hakim tidak secara eksplisit memberikan kewenangannya untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan keadilan restoratif. Kewenangannya pada sidang anak dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang pemeriksaan dan penyelesaian perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, belum mencerminkan keadilan restoratif yang berpihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan anak sepenuhnya.

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak yang restoratif, tidak saja berdimensi tunggal dan pengendalian pelaku delinkuen (seperti model pembinaan pelaku perorangan dan retributif), melainkan berdimensi jamak pelaku, korban dan masyarakat, tidak membekaskan stigma, tidak mengalienasikan anak pelaku dengan keluarga, cukup menjanjikan dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delinkuen di Indonesia masa datang.¹⁵³

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Indonesia (l), *op.cit.*

¹⁵² Indonesia (c), *op.cit.*

¹⁵³ Paulus Hadisuprpto (b), *op. cit.*, hal. 35-36.

Model *restorative justice* belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh hakim dalam menangani perkara anak karena 3 (tiga) faktor :

1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
2. Interpretasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan positivisme hukum.
3. Hakim yang mengadili perkara anak tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak anak.¹⁵⁴

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997¹⁵⁵ memang menawarkan konsep tindakan (*maatregel*) sebagai upaya alternatif selain penjatuhan pidana (*straf*), seperti pada Pasal 5, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 namun alternatif penyelesaian ini tidak menjadi prioritas. Padahal secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium*.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 17 Nopember 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, menentukan bahwa dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidana itu serta sisi psikologis si anak itu sendiri. Juga diharapkan agar hakim memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi, dan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim anak tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan bagaimana perkembangan fisik, mental dan sosial anak.¹⁵⁶

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal 40.

¹⁵⁵ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 5, Pasal 22-25.

¹⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 125.

Selain itu dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995¹⁵⁷ dinyatakan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Kondisi ini jelas mempengaruhi mental si anak, karena seharusnya petugas LP anak tidak perlu dilengkapi dengan senjata api atau peralatan keamanan lain. Ketentuan ini tidak memberikan pengecualian kepada petugas LP anak, terlebih lagi untuk anak pelaku tindak pidana yang di daerah tempat terjadinya perkara anak tersebut tidak ada lembaga pemasyarakatan khusus anak, tentunya akan digabung dengan lembaga pemasyarakatan bagi dewasa walaupun ditempatkan pada ruangan terpisah, namun petugas LP yang mengawasi sama dengan petugas untuk pelaku tindak pidana dewasa. Kemungkinan anak bercampur dengan tahanan dewasa pada saat menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan memang besar karena terbatasnya jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Dan hal ini bisa menjadi alasan pembenar untuk menempatkan anak pada situasi yang tidak dikehendaki oleh si anak itu sendiri.

Seperti yang tertuang dalam *Beijing Rules Article 13.1* “*Detention pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time.*” yang diartikan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin.¹⁵⁸ Jadi Penahanan memang diupayakan sebagai jalan terakhir bila memang itu adalah jalan yang terbaik bagi pemulihan mental anak. Namun dalam *Beijing Rules Article 13.2* “*Whenever possible, detention pending trial shall be replaced by alternative measures, such as close supervision, intensive care or placement with a family or in an educational setting or home.*”¹⁵⁹ masih ditekankan tentang alternatif lain yang harus diupayakan sebelum menempuh jalur penahanan, yaitu menetapkan

¹⁵⁷ Indonesia (n), *op.cit.*, Pasal 48.

¹⁵⁸ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 13.1.

¹⁵⁹ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 13.2.

bahwa dimungkinkan penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

Salah satu penghambat bagi penerapan sanksi yang bersifat edukatif adalah terbatasnya sarana dan prasarana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terutama di kota-kota kecil yang mungkin ketersediaannya belum memadai, sebagai contoh tempat untuk memberikan bimbingan seperti balai latihan kerja yang berada di luar LP, tempat bimbingan rohani (pondok pesantren bagi yang beragama muslim), pusat pendidikan belajar yang memang dikhususkan bagi anak pelaku tindak pidana agar mental maupun spiritualnya dapat diperbaiki tetapi tidak membuat anak merasa terkucilkan karena perbuatannya.

3.4 Hal-Hal yang Dipersiapkan untuk Mengantisipasi Terjadinya Hambatan/ Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif

Hakim dengan kewenangannya terhadap kasus anak hendaknya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak dengan cara :

1. Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal (*Beijing Rules Article 11.1,2,3,4*¹⁶⁰; Konvensi Hak Anak Pasal 4¹⁶¹, Pasal 37 huruf b; Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 24 ayat (1)¹⁶²).
2. Menerapkan pendekatan *restorative justice* (*Beijing Rules Article 5.1, Article 14.1-2, Article 18.1*¹⁶³; Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (2)¹⁶⁴, Pasal 40 ayat (1);

¹⁶⁰ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 11.1-4.

¹⁶¹ *Konvensi Hak-Hak Anak, op. cit.*, Pasal 4 dan Pasal 37 huruf b.

¹⁶² *Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik*, ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966, Pasal 24 ayat (1).

¹⁶³ *Beijing Rules, op. cit.*, Article 5.1, 14.1-2, 18.1.

¹⁶⁴ *Konvensi Hak-Hak Anak, op. cit.*, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1).

Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat (3) huruf b¹⁶⁵)

Dilihat dari contoh kasus Raju, pemikiran positif hukum di kalangan hakim menerapkan bahwa undang-undang adalah hukum yang membuat hakim kurang dapat menempatkan dan membedakan perlakuan dalam menangani pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana dewasa. Perampasan kemerdekaan anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak. Secara substansi Undang-undang Nomor 3 tahun 1997¹⁶⁶ tidak berprespektif anak sebagai korban melainkan pembedaan karena anak lebih dulu diberi stigma sebagai "anak nakal" atau "*crime actor*".

Negara seharusnya melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah sebaliknya anak dihadapkan dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan secara pidana, sehingga perlu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁶⁷

Seperti yang termuat dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berbunyi :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

¹⁶⁵ Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (3) huruf b.

¹⁶⁶ Indonesia (c), *op. cit.*

¹⁶⁷ Arif Gosita, *op.cit.*, hal. 19.

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁶⁸

Namun jika kita melihat fakta di lapangan banyak hakim yang belum menerapkan hal ini. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan dengan tidak diakomodasinya penyelesaian perkara anak diluar jalur hukum/pengadilan non formal. Pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Ini merupakan salah satu upaya agar anak mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara melibatkan korban, dan pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat, untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana agar tidak merasa

¹⁶⁸ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 64.

sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya, dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Hal lain yang esensial adalah dilibatkannya korban dan komunitas dalam suatu proses yang holistik termasuk pihak-pihak lain berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, resolusi, dan pemulihan. Penekanan lainnya adalah terdapatnya proses penyembuhan dan upaya membangun pertanggungjawaban moral komunitas. Proses ini berbanding terbalik dengan pendekatan pidana yang lebih menekankan penghukuman, menguntungkan pihak tertentu, dan cenderung birokrasi.

Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum di Indonesia terhadap perlakuan dan penerapan kasus anak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepentingan anak sering diabaikan. Hendaknya negara benar-benar mempersiapkan aparat penegak hukum yang mengerti benar tentang perlakuan terhadap anak, instrumen hukum yang menegaskan tentang model keadilan restoratif sehingga anak tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pesakitan namun lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai. Penyediaan sarana dan prasarana lain yang memadai dan diperlukan bagi perbaikan moral anak. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakat.¹⁶⁹

Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
2. Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak.

¹⁶⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S, 1983), ha.l. 71.

3. Telah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Untuk terciptanya perlindungan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁷⁰

Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak dapat menimbulkan pertumbuhan mental atau kejiwaan anak menjadi negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda yang akan datang. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga dalam segala hal masih membutuhkan bantuan orang lain. Tujuan pemidanaan bertujuan bukan untuk memberikan penghukuman melainkan untuk memberikan pendidikan agar kelak setelah menjalani hukuman mereka dapat memperbaiki moral serta perilakunya dan tidak semakin terjerumus kedalam lingkungan yang salah. Upaya keadilan restoratif seharusnya lebih ditingkatkan dan disosialisasikan lagi, dan dimasukkan sebagai pertimbangan hakim dengan betul-betul melihat pelaku anak dengan hati nurani dan rasa keadilan.

Anak merupakan potensi penerus cita-cita bangsa yang landasannya ada pada generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul tanggung jawab seharusnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Mewujudkan kesejahteraan anak dan menjadikan anak agar dapat menjadi manusia yang baik adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara serta kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa. Karena di tangan anak-anaklah nantinya yang akan melanjutkan kehidupan suatu bangsa, apakah bangsa tersebut dapat maju atau tidak

¹⁷⁰ Arif Gosita, *op.cit.*, hal. 22.

tergantung bagaimana generasi penerus membawanya. Pembentukan karakter anak untuk dapat menjadi manusia dewasa yang baik sejak dari awal diperlukan. Jangan sampai pengaruh buruk menjerumuskan mereka kedalam lingkungan yang tidak sehat. Anak bagaikan selembar kertas putih kosong yang harus kita isi dengan hal-hal yang bersifat positif, jika pada awalnya kita memberikan hal-hal yang baik maka untuk selanjutnya mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik dan tangguh.



BAB 4
ANALISA PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PUTUSAN HAKIM N0.08/Pid.Anak/2010/PN.Jkt.Sel

4.1 Kasus Posisi

Kasus posisi sebagaimana dapat disimpulkan dari Surat Dakwaan yang dikutip dalam Putusan dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut.

Kejadian berlangsung pada hari Kamis, 12 Juni 2008 jam 14.00 WIB di Toko Binaraci Pasar Sangrila Indah II Blok A No. 1-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan pelaku Eka Putri Yulandari dan korban kekerasan bernama Anisa Putri. Saat itu korban Anisa Putri sedang duduk di depan Toko Binaraci milik orangtuanya. Pelaku Eka Putri Yulandari datang bersama ibunya Yeni Isma yang langsung marah-marah kepada korban karena telah mengatainya "jablay" dan suka cari perhatian. Pelaku meminta korban untuk minta maaf tetapi korban tidak mau karena korban merasa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh pelaku. Melihat hal tersebut ibu pelaku naik pitam dan secara serta merta langsung menampar dengan tangan sebanyak 2 kali mengenai leher dan pipi korban. Melihat kejadian itu Kimin serta Azis yang sedang berada di dekat lokasi tersebut langsung melerainya. Pelaku juga berusaha menyerang korban dan berhasil memukul leher korban sebanyak 3 kali dengan tangan kanannya. Setelah kejadian itu pelaku bersama ibunya meninggalkan tempat tersebut sambil masih marah-marah kepada korban.

Akibat pemukulan tersebut korban menderita luka memar pada hidung atas sebelah kiri, rahang kiri, bibir kiri, dan leher kiri. Hal ini sebagaimana terurai dalam *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Suyoto yang ditandatangani Dr. Orie Theresia. Pelaku didakwa atas perbuatannya dengan sengaja melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHP¹⁷¹ atau Pasal 352 KUHP¹⁷² jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP¹⁷³ dengan tuntutan dikembalikan kepada orangtuanya.

4.2 Kritisi Terhadap Putusan

4.2.1 Secara Materiil terhadap Pertimbangan Keadilan Restoratif dalam Putusan

Dalam pertimbangan Putusan Hakim dalam perkara ini bisa dikemukakan bahwa keadilan restoratif merupakan keadilan sosiologis, yaitu suatu proses dimana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Sehingga yang ditekankan ialah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. Keluarga korban) di dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang terungkap dalam putusan tersebut, penulis melihat bahwa 3 unsur utama yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif yakni korban, pelaku dan masyarakat telah termaktub dalam pengertian tersebut. Namun untuk lebih memahami mengenai keadilan restoratif, harus pula dibahas prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif yang tidak dibahas dalam putusan tersebut. Sehingga akan dianalisa kesesuaian antara teori keadilan restoratif dengan fakta yang ditemukan pada kasus tersebut.

a. Pengertian Keadilan Restoratif

Pada putusan Hakim tersebut terlihat bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana pelaku kejahatan:

- Menyesal

Dalam hal ini menyesal merupakan suatu syarat awal yang mutlak untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif. Penyesalan merupakan suatu wujud

¹⁷¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 170 ayat (2) ke-1.

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 352.

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 55 ayat (1).

lanjutan dari pengakuan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dengan kata lain seseorang menyesal karena menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat. Dalam putusan tersebut yang menjadi suatu pertimbangan yang meringankan pelaku adalah dengan menyesali perbuatannya. Ini bisa dimasukkan sebagai suatu syarat awal yang mutlak untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif.

- Menerima Tanggungjawab atas Kesalahannya Kepada Korban

Demi terwujudnya suatu keadilan restoratif tidak berhenti pada tahap pelaku menyadari dan mengakui perbuatannya saja. Pelaku juga harus menerima tanggungjawab untuk memulihkan keadaan korban dan/atau keluarga korban. Sehingga penerimaan tanggungjawab kepada korban disini merupakan sebab akibat dari penyesalannya di awal. Pada putusan tersebut disebutkan ada tindakan yang dilakukan oleh keluarga pelaku untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan minta maaf kepada keluarga korban walaupun tidak mendapat tanggapan yang positif dari keluarga korban. Ada rasa tanggungjawab dari pihak pelaku yang diwakili oleh keluarga. Kenapa bukan dilakukan oleh pelaku sendiri, kemungkinan hal ini dilakukan mengingat usia pelaku masih di bawah umur yaitu 17 tahun. Walau dalam kacamata Hakim pelaku dianggap mampu bertanggung jawab.

- Menerima Tanggungjawab Atas Kesalahan Kepada Masyarakat

Bahwa efek dari suatu kejahatan tidak hanya berimbas kepada korban langsung, melainkan juga kepada masyarakat terkait. Dalam kasus kekerasan ini tentu saja dapat sangat meresahkan masyarakat. Karena secara tidak langsung pelaku kejahatan juga turut bersalah kepada masyarakat dan harus menerima tanggungjawab pemulihan. Namun bagi pelaku yang tidak menyesal atas perbuatannya, tidaklah mungkin untuk menyadari imbas kejahatannya terhadap masyarakat, terlebih lagi untuk menerima tanggungjawab atas kesalahannya kepada masyarakat. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Kekerasan tersebut

dilakukan di ruang publik (di muka umum), akan menjadi suatu contoh yang tidak baik bagi masyarakat yang melihatnya terutama anak-anak. Apalagi pelaku adalah anak-anak dan berstatus pelajar dalam arti berpendidikan. Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka pada orang lain bukanlah suatu kenakalan biasa yang bisa dimaklumi oleh masyarakat.

- Diiijinkan Kembali Bergabung ke dalam Masyarakat

Hasil akhir dalam keadilan restoratif jika pelaku menyesali dan menerima tanggungjawab sehingga terwujud suatu pemulihan, maka pelaku kejahatan tersebut diijinkan untuk kembali bergabung ke tengah masyarakat. Hal ini sangat diperlukan oleh pelaku tindak pidana untuk bisa memulihkan diri dari tekanan dan anggapan jelek dari masyarakat yang kebanyakan mencap pelaku kejahatan sebagai penjahat yang tak terampuni lagi. Sebagai makhluk sosial, pelaku yang dalam hal ini tentulah manusia yang ingin bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Tekanan dan beban mental pelaku kejahatan yang telah kembali ke masyarakat dalam hal pemulihannya tentulah harus didukung penuh oleh orang-orang di sekitarnya dalam hal ini masyarakat.

b. Prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Persatuan Bangsa Bangsa menuangkan prinsip dasar penyelenggaraan keadilan restoratif dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* secara umum agar dapat diterapkan secara prinsipil di negara manapun. Pada prinsip keadilan restoratif yang berlaku di Selandia Baru, memberlakukan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, menuangkan prinsip dasar tersebut secara lebih khusus dengan sifat yang lebih *practical*. Apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif ini:

- Kesukarelaan/ Tanpa Paksaan

Pelaku Eka Putri Yulandari dengan sukarela/tanpa paksaan menyesali perbuatannya. Pelaku menyadari bahwa akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

- **Partisipasi Aktif**

Dalam prinsip partisipasi aktif ini diharapkan tidak hanya dari pelaku dan korban, tapi diharapkan juga dari masyarakat terkait seperti teman, pendukung, praktisi hukum, atau pihak-pihak lain yang terkait. Dari pihak pelaku terdapat suatu partisipasi aktif dimana keluarga pelaku datang mengunjungi korban dan keluarga korban. Walaupun dalam hal ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari keluarga korban. Dijelaskan bahwa pelaku tidak datang langsung bisa dimaklumi mengingat pelaku adalah masih berusia 17 tahun (anak-anak). Ada beban psikis yang bisa dirasakan karena mengetahui telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban.

- **Informasi yang Memadai**

Dalam konteks di Indonesia yang belum secara tegas mengintegrasikan keadilan restoratif dalam pengadilan pidana, informasi yang memadai sebelum upaya restoratif dilakukan dapat berupa keuntungan dan resiko yang mungkin timbul, serta peran dan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak selama upaya restoratif berlangsung terutama dalam menentukan kesepakatan perdamaian. Dalam konteks kasus ini penulis belum yakin apakah keluarga korban memiliki informasi yang cukup akan peran dan hak-hak mereka dalam upaya restoratif.

- **Tanggungjawab Pelaku**

Pada prinsip tanggungjawab disini menekankan bahwa upaya restoratif baru dapat berjalan jika pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggungjawab. Dalam kasus ini terdapat rasa bersalah dan tanggungjawab kepada korban namun bukan berasal dari pelaku melainkan keluarga pelaku. Maka dalam kasus ini prinsip tanggungjawab pelaku tidak terpenuhi.

- **Fleksibilitas dan Responsifitas**

Di Selandia Baru sendiri tidak memiliki format baku dalam penyelenggaraan upaya restoratif. Terdapat ruang fleksibilitas dan responsifitas yang disediakan karena upaya restoratif tidak bisa disamakan dalam pelaksanaannya. Adat umumnya memiliki pengaruh kuat dalam upaya mewujudkan upaya restoratif.

Dalam perkara terkait prinsip ini terakomodasi, dimana bentuk upaya restoratif dan hasil kesepakatan disesuaikan dengan adat setempat, seperti pemberian seekor kerbau jantan sebagai permintaan maaf.¹⁷⁴

- Keamanan

Pada umumnya prinsip ini menekankan akan hak atas rasa aman yang dimiliki oleh semua pihak. Keamanan disini ditujukan baik secara fisik, psikis, maupun bagi kerahasiaan dan privasi. Secara fisik, upaya restoratif yang diupayakan dalam perkara ini berlangsung dengan aman walau hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

- Efektifitas Penyelenggaraan Program

Di Selandia Baru fasilitasi dan mediator dalam upaya restoratif serta bentuk pendekatan yang dipilih sangat menentukan guna penyelenggaraan yang efektif. Fasilitator dan mediator yang *fair* penting untuk mencapai sebuah kesepakatan yang memulihkan dan memenuhi rasa keadilan semua pihak. Di masyarakat adat Indonesia, kepala adat yang umumnya bertindak sebagai fasilitator atau mediator. Namun dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak mengenal perdamaian, tidak memiliki agen-agen fasilitator atau mediator. Sehingga dalam kasus ini efektifitas upaya restoratif yang dilakukan patut dipertanyakan.

- Kasus yang Tepat

Bahwa sepanjang penulis ketahui upaya restoratif sejauh ini belum dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana. Di Selandia Baru upaya tersebut diperuntukkan bagi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pemerkosaan dan tindak pidana yang pelakunya anak.¹⁷⁵ Di Indonesia sendiri berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh seperti pencurian berat atau dengan kekerasan, pembunuhan,

¹⁷⁴ Zulfa, *op. cit.*, hal 126.

¹⁷⁵ *Ibid.*

dan pemerkosaan, mayoritas masyarakat tetap menyandarkan rasa keadilan pada sistem peradilan pidana. Sementara terhadap tindak pidana seperti penganiayaan ringan, pencurian ringan, pelanggaran lalu lintas dan penghinaan terhadap nama baik, upaya damai yang mencerminkan keadilan restoratif masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat.¹⁷⁶ Maka dalam hal kasus tersebut, penerapan upaya restoratif sebenarnya sangatlah tepat. Disamping pelaku tindak pidananya adalah anak-anak, tindak pidana yang dilakukanpun adalah kekerasan/penganiayaan ringan.

c. Kedudukan Pada Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan keadilan restoratif dapat berada di luar ataupun dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan bagi kedudukan di dalam sistem peradilan pidana terbagi ke dalam 3 tahap yakni tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi dan tahap purna-ajudikasi.

- Tahap Pra Ajudikasi

Pada tahap ini pendekatan keadilan restoratif diterapkan melalui mekanisme yang ditawarkan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau pada fase pra-ajudikasi. Dalam model yang demikian maka program yang dirancang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, merupakan mekanisme penyelesaian di luar sistem. Penyelesaian yang dilakukan biasanya merupakan upaya perdamaian yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai bingkainya.

- Tahap Ajudikasi

Kita tahu banyak masyarakat mengeluh mengenai pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, ternyata dipandang sebagai lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya di negara-negara yang

¹⁷⁶ Zulfa, *op. cit.*, hal. 167-168.

menganut sistem *civil law* dimana asas legalitas yang harus dijunjung tinggi baik dalam hukum pidana formil maupun materiilnya sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Asas *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang) menyebabkan hakim tidak dapat leluasa berkreasi di luar ketentuan hukum yang berlaku untuk menciptakan bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.¹⁷⁷ Di Selandia Baru program keadilan restoratif untuk terpidana anak banyak berlangsung pada tahap ini. Pada tahap adjudikasi jika tersangka telah mengakui perbuatannya, atau telah terbukti kesalahannya maka pengadilan dapat mengarahkan penyelesaian kasus melalui program keadilan restoratif. Jika terjadi kesepakatan maka pengadilan dapat:

- a. Menunda perkara untuk memastikan pelaku memenuhi tanggungjawab sesuai kesepakatan, kemudian menjatuhkan putusan yang bisa berupa hukuman atau pembebasan.
- b. Langsung menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan hasil keputusan. Hasil kesepakatan dapat menjadi dasar peringan atau dasar penghapus pidana dalam putusan pengadilan.

• Tahap Purna Adjudikasi

Pendekatan keadilan restoratif dalam model ini umumnya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna adjudikasi. Program yang dirancang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhi dalam putusan.¹⁷⁸ Upaya restoratif yang dilakukan pada tahap ini bisa dalam bentuk pertemuan antara pelaku dan korban yang terjadi di penjara. Pertemuan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan dimana mereka berkesempatan untuk saling bertemu dan menyampaikan

¹⁷⁷ Zulfa, *op. cit.*, hal. 148.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 149.

keinginan masing-masing yang belum dapat disampaikan sepanjang proses peradilan pidana berlangsung. Hal ini terjadi karena dalam proses sebelumnya korban atau pelaku saling tidak mengenal satu sama lain atau dalam posisi dan persepsi saling menyalahkan.¹⁷⁹

4.2.2 Secara Formil terhadap Penyusunan Pertimbangan dalam Putusan

a. Bentuk Putusan

Bentuk putusan terbagi menjadi 2 yakni putusan akhir dan yang bukan putusan akhir.¹⁸⁰ Putusan akhir dibagi menjadi 2 yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Sedangkan putusan yang bukan putusan akhir juga dibagi menjadi 2 yakni penetapan dan putusan sela.¹⁸¹ Putusan dalam perkara ini merupakan putusan akhir berupa putusan pemidanaan karena apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pemidanaan

Dalam KUHAP telah diatur secara tegas mengenai kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dan mencantumkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya. Jika tidak, akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Dalam putusan Pengadilan Negeri kasus kekerasan yang dilakukan oleh Eka Putri Yulandari, hakim mencantumkan bahwa hal yang memberatkan pelaku yakni bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 125.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 127.

- terdakwa masih anak-anak dan berstatus sebagai pelajar. Berdasarkan keterangan saksi dari pihak pelaku ada yang memberatkan dan ada yang meringankan. Saksi yang memberatkan adalah yang melihat kejadian langsung peristiwa keributan tersebut, yaitu saksi yang bernama Kimin Jaya, Sumiatun, Rizal Efendi, Abdul Nasir Piliang, Siti Khodijah, Yeni Isma. Para saksi ini membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP penyidik bahwa mereka melihat kejadian langsung dan berusaha meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan keterangan saksi yang meringankan diberikan oleh 3 orang saksi yaitu Nurmida Ginting, Partiah, dan Erlangga Hery Alamandari, yang menyatakan tentang kebaikan perilaku pelaku sehari-hari baik di sekolah maupun dengan tetangga di lingkungan tempat tinggal pelaku.

Dalam putusan tersebut juga dijelaskan pernyataan keterangan ahli Djaja Surya Atmadja mengenai keabsahan dari *Visum Et Repertum*. Ahli tersebut mengatakan bahwa dalam perkara tersebut *visum* tidak memenuhi syarat formil dan materiil dalam arti tidak sesuai dengan standar *visum* pada umumnya. Bahwa proses pembuatan *Visum* harus memenuhi hal-hal:

1. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus sesuai SOP yaitu
 - Harus adanya korban
 - Ada surat perintah visum dari polisi
 - Ada pemeriksaan dokter secara fisik
 - Ada *medical report*
 - Ada kop Pro Yustisia
2. Sesuai KUHAP dibuat oleh dokter forensik
3. *Visum* harus ada nomor register karena sebagai bukti dalam suatu perkara.
4. Format *visum* harus memuat aspek formil dan aspek materiil;
 - Aspek formil: ada nomor, cap, tanda tangan dokter.
 - Aspek materiil: pemeriksaan hasil pemeriksaan fisik.

Ada kesimpulan luka karena apa, bagian derajat luka berapa, semuanya harus dijelaskan dengan lengkap.

Hal yang diterangkan di atas merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan juga oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan pidana. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis, dimana berupa keterangan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan berlangsung dan dalam hal ini tidak diatur dalam undang-undang dapat dilihat dari:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Bahwa dijelaskan motif dari pelaku melakukan tindakan pidana kekerasan dikarenakan perasaan kesal akibat ejekan dari korban yang mengatainya jablay dan tukang cari perhatian. Kata "jablay" yang berkonotasi perempuan nakal sangat mengganggu pikiran pelaku, sehingga menyebabkan pelaku merasa sepadan untuk membalas perlakuan (ejekan) korban dengan cara mendatangi korban dan memaksa korban untuk meminta maaf. Karena korban tidak mau minta maaf akhirnya pelaku melakukan pemukulan terhadap korban.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa (pelaku)

Dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah pasti merugikan korban. Luka-luka memar yang didapat korban bisa sangat mengganggu penampilan korban dan rasa nyeri yang dahsyat dirasakan oleh korban yang masih anak-anak tersebut.

c. Kondisi Diri Terdakwa (pelaku)

Dalam hal kasus ini pelaku masih anak-anak yang beranjak remaja. Sudah tentu banyak faktor yang menyebabkan seorang anak mudah tersinggung dan emosi sehingga tidak berpikir matang dalam bertindak. Gangguan pertumbuhan hormon dan rasa ego dari seorang

anak sangat membuat anak sulit untuk dikendalikan. Kesiapan fisik, psikis dan mental yang belum sempurna juga merupakan faktor yang membuat seorang anak masih harus diawasi dan didampingi selalu dalam melewati masa pubertasnya.

d. Faktor Agama Terdakwa (pelaku)

Setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA" Kalimat ini selain sebagai kepala putusan, juga merupakan suatu janji dari hakim bahwa putusan yang dibuat olehnya adalah semata-mata untuk keadilan dan berdasarkan Ketuhanan. Dengan demikian hakim harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatannya tersebut juga harus menjadikannya sebagai penilaian dari setiap tindakan hakim terhadap terdakwa (pelaku). Oleh karena itu adalah wajar dan sudah sepatutnya ajaran agama menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.¹⁸²

e. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa (pelaku)

KUHP dan KUHAP tidak mengatur dengan tegas dan jelas bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku harus dipertimbangkan dalam putusan pemidanaan. Namun dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal pada pelaku seperti motif dan tujuan, cara melakukan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan setelah melakukan, pengaruh pidana terhadap masa depannya, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini menjadi bagian yang harus benar-benar diperhatikan oleh hakim dalam membuat putusan demi tercapainya keadilan yang diharapkan semua pihak.

¹⁸² *Ibid.*, hal. 130.

4.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan-Putusan Tindak Pidana Kenakalan Anak

Dalam penelitian ditemukan banyak hal yang menjadi suatu pemikiran ketika melihat beberapa putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai perkara anak yang melakukan tindak pidana, yang diancam dengan hukuman yang sama dengan tindak pidana yang penulis analisa sebelumnya (Putusan N0.08/Pid.Anak/2010/PN.Jkt.Sel dengan pelaku Eka Putri Yulandari, usia 17 tahun, tindak pidana kekerasan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP¹⁸³) tetapi pemidanaan hakim pada putusan menyatakan bahwa anak tersebut harus ditahan, sedangkan pada kasus dengan pelaku anak bernama Eka, hakim tidak menahan pelaku melainkan dikembalikan ke orangtuanya. Walaupun dalam putusan disebutkan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada pelaku tetapi ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Dapat kita lihat pada kutipan putusan berikut ini:

Putusan No.1468/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel

Pelaku bernama Imam Sigit alias Sigit, berusia 18 Tahun saat diadili dengan dakwaan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan terhadap korban bernama Mahendra Rimba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP¹⁸⁴. Hakim yang memutus perkara bernama Haryanto SH¹⁸⁵ dan panitera Umiarti SH. Menetapkan pelaku tetap berada dalam tahanan setelah putusan dikeluarkan. Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

¹⁸³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 170 ayat (2) ke-1.

¹⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 170 ayat (1).

¹⁸⁵ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 11.

Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan korban Mahendra Rimba; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila hal di atas tersebut kita bandingkan dengan putusan yang dianalisa sebelumnya sangat berbeda sekali, dimana untuk tindak pidana yang sama dengan pelaku sama yaitu anak-anak juga, tetapi hasil putusan yang dikeluarkan Hakim berbeda.

Apabila melihat kedua kasus di atas dapat diketahui bahwa ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi hakim dalam meringankan dan memberatkan.

1. Faktor Internal

Yaitu faktor yang mempengaruhi hakim yang berasal dari dalam diri hakim. Yahya Harahap membaginya ke dalam faktor subyektif dan obyektif:

a. Faktor Subyektif

- Sikap Perilaku yang Apriori

Yaitu sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah memang orang yang bersalah dan harus dipidana.

- Sikap Perilaku yang Emosional

Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mudah tersinggung akan berbeda dengan hakim yang tidak mudah tersinggung. Begitu pula dengan hasil putusan oleh hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang penyabar.

- Sikap *Arrogance Power*

Bahwa sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah hakim merasa mempunyai kewenangan yang lebih, kesombongan. Di sini

hakim merasa dirinya berkuasa dan lebih pintar melebihi orang lain (jaksa, pembela, terlebih terdakwa).

- Moral

Dalam hal ini moral merupakan hal yang sangat berpengaruh penting bagi seorang hakim. Karena bagaimanapun juga pribadi hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

b. Faktor Obyektif

- Latar Belakang Budaya

Budaya, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi setidaknya faktor ini ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan.

- Profesionalisme

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.¹⁸⁶

2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang mempengaruhi hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain seperti adanya demo dari masyarakat atau sekelompok masyarakat yang berkepentingan dalam suatu perkara. Contohnya pada penanganan kasus narkoba di mana masyarakat apabila berpendapat mengenai bandar narkoba akan meminta hakim untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. Hakim juga akan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam memutus suatu perkara.

¹⁸⁶ Yahya Harahap, *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakkan Keadilan*, (Surabaya: FH-UNAIR, 1981), hal. 8.

Bagaimana dengan hasil putusan Pengadilan Anak di bawah ini, apakah berdasarkan akibat faktor-faktor yang telah diurai di atas?. Penulis mencatat data beberapa putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kenakalan anak dari tahun 2009-2010, dimana tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kenakalan anak yang berakibat hilangnya nyawa orang lain (pembunuhan). Yang bagi penulis pembunuhan itu sudah bukan kenakalan anak lagi tapi merupakan kejahatan besar.

1. Putusan No.27/Pid.Anak/2009 PN.Jak.Sel

Terdakwa: Arief Suro Azy alias Aji Bin Achmad Yani, usia 17 Tahun.

Tindak Pidana: Perbuatan Cabul, dikenakan ancaman Pasal 287 ayat (1) KUHP¹⁸⁷ dengan hukuman 10 bulan (terdakwa ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Mirza Kartika; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Ida Bagus D, SH, M.Hum.

Panitera: Edi Suwitno, SH.

Jaksa Penuntut Umum: M. Nirwan

2. Putusan No. 28/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel

Terdakwa: Fauzi Ramdhani, usia 16 tahun.

¹⁸⁷ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 287 ayat (1).

Tindak Pidana: Perbuatan Cabul, dikenakan ancaman Pasal 290 ayat (1) KUHP¹⁸⁸ dengan hukuman 10 bulan (tetapi hukuman tidak dijalankan/tidak ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Pada perkara ini kemungkinan dilakukan upaya keadilan restoratif dengan melihat pelaku yang masih anak-anak. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban Tika Suherti; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Ida Bagus D, SH, M.Hum.

Panitera: Edi Suwitno, SH.

Jaksa Penuntut Umum: M. Nirwan

3. Putusan No. 22/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel

Terdakwa: Eko Alviantoro, usia 17 tahun.

Tindak Pidana: Penipuan/penggelapan, dikenakan ancaman Pasal 372 KUHP¹⁸⁹ dengan hukuman 2 bulan (terdakwa ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan korban; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 290 ayat (1).

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 372.

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Artha Therisia,SH, MH.

Panitera: HM. Rustadi SH.

Jaksa Penuntut Umum: Januardi SH.

4. Putusan No. 15/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel

Terdakwa: Anggi Sahrul G, usia 14 tahun.

Tindak Pidana: Perjudian, dikenakan ancaman Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP¹⁹⁰ dengan hukuman 2 bulan 15 hari (terdakwa tidak ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Pada perkara ini kemungkinan dilakukan upaya keadilan restoratif karena pelaku tidak ditahan. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan korban ; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Drs. Hari Sasangka SH, M.Hum.

Panitera: Boediana T. SH.

Jaksa Penuntut Umum: Nana Mulyana, SH.

5. Putusan No. 21/Pid.B/Anak-Anak/2010/PN. Jak.Sel

Terdakwa: Ari Ardiansyah, usia 16 tahun.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 303 bis ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1).

Tindak Pidana: Memiliki senjata tajam, dikenakan ancaman Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951¹⁹¹ dengan hukuman pidana penjara 3 bulan 15 hari (terdakwa ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Drs. Hari Sasangka SH, M.Hum.

Panitera: Rusman Effendi, SH.

Jaksa Penuntut Umum: Inne Elaine, SH.

6. Putusan No. 09/Pid.B/Anak-Anak/2010/PN.Jak.Sel.

Terdakwa: Ade Saputra alias Mamat, usia 17 Tahun.

Tindak Pidana: Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa (membawa lari gadis di bawah umur), dikenakan ancaman Pasal 332 ayat (1) KUHP¹⁹² dengan hukuman pidana penjara 9 bulan (terdakwa ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama

¹⁹¹ Indonesia (p), *Undang-Undang Tentang Senjata Tajam*, No. 12 Tahun 1951, LN No.80 Tahun 1951, TLN No. 169, Pasal 2 ayat (1).

¹⁹² Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 332 ayat (1).

dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Drs. Hari Sasangka SH, M.Hum.

Panitera: Suwarni, SH.

Jaksa Penuntut Umum: Rudi Pailang, SH.

7. Putusan No. 02/Pid.B/Anak-Anak/2010/PN.Jak.Sel

Terdakwa: Elvi Sukaesih alias Elvi, usia 17 tahun.

Tindak Pidana: Pencurian dengan kekerasan, dikenakan ancaman Pasal 365 ayat (4) KUHP¹⁹³ dengan hukuman pidana penjara 10 tahun (terdakwa ditahan).

Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan korban; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; Terdakwa belum pernah dihukum dan masih anak-anak.

Hakim yang memutus perkara: Haryanto, SH.

Panitera: Bertha Titik Setyowati, SH.

Jaksa Penuntut Umum: Totok Bambang, SH.

8. Putusan No. 17/Pid.B/Anak-Anak/2010/PN.Jak.Sel

Terdakwa: Abdul Endes P, usia 15 tahun.

Tindak Pidana: Pencurian dengan Pemberatan, dikenakan ancaman Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP¹⁹⁴ dengan ancaman hukuman 6 bulan (terdakwa ditahan).

¹⁹³ *Ibid.*, Pasal 365 ayat (4).

¹⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 363 ayat (1).

Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan korban; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim yang memutus perkara: Drs. Hari Sasangka SH, M.Hum.

Panitera: Ayu Triana L, SH.

Jaksa Penuntut Umum: Sudiharjo, SH.

9. Putusan No. 28/Pid.B/Anak-Anak/2010/PN. Jak.Sel

Terdakwa: Slamet Khayadi, usia 17 tahun.

Tindak Pidana: Penganiayaan, dikenakan ancaman Pasal 170 ayat (1) KUHP¹⁹⁵ dengan ancaman hukuman 1 tahun 2 bulan (terdakwa ditahan). Pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah bahwa: disamping semua unsur-unsur dari pasal yang dikenakan terpenuhi, terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Hakim berkesimpulan karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah: Perbuatan terdakwa merugikan korban Muhammad Rudi ; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; terdakwa belum pernah dihukum dan masih anak-anak.

Hakim yang memutus perkara: Drs. Hari Sasangka SH, M.Hum.

¹⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 170 ayat (1).

Panitera: Rusman Effendi, SH.

Jaksa Penuntut Umum: Anthony Nainggolan, SH.

Dari putusan yang terakhir ini bisa dilihat dan dibandingkan juga dengan putusan yang dianalisa penulis pada awal Bab 4 ini, dimana dengan ancaman Pasal yang sama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP¹⁹⁶ tetapi hasil putusan berbeda. Pada putusan ini terdakwa (pelaku) ditahan sedangkan pada putusan yang dianalisa penulis pelaku tidak ditahan.

Penulis juga mendapatkan beberapa keterangan dari pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terletak di Jalan Ampera tersebut. Ada beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan menghasilkan putusan yang berbeda apabila hakim yang memutus perkara dalam peradilan anak tersebut berbeda. Saat mengambil data di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut penulis menjumpai Ibu Yuyun Entry SH di bagian Register Pidana dan Bapak Tarmizy SH sebagai Panitera Pengganti. Mereka menerangkan bahwa ada hakim yang menilai dan memutus perkara dengan mempertimbangkan faktor apakah tindak pidana yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Misalkan untuk kasus narkoba, apabila dilakukan oleh anak dan baru pertama kali maka hakim tersebut akan memidanakan pelaku dengan dikembalikan ke orangtua pelaku. Terlihat ada upaya menuju keadilan restoratif disini. Alasannya karena narkoba (narkotika dan obat-obatan) merugikan diri pelaku itu sendiri bukan merugikan orang lain. Apabila tindak pidana yang dilakukan merugikan orang lain maka tanpa diberi ampun tetap akan ditahan. Tetapi ada hakim yang melihat lain, untuk kasus narkoba tersebut akan dilihat dulu jenis narkotika yang dipakai. Urutannya dari jenis ganja (marijuana) sampai heroin. Hakim tersebut tidak melihat dari pelaku tersebut yang masih anak-anak, pelaku harus ditahan. Sudah menganggap tindak pidana narkotika itu sebagai kejahatan besar bukan kenakalan anak biasa.

Ada juga yang mengatakan dengan sedikit bercanda bahwa apabila hakimnya perempuan akan lebih bijaksana karena naluri keibuan dari hakim perempuan akan

¹⁹⁶ *Ibid.*

merasa seakan-akan pelaku tersebut adalah anaknya juga. Hakim tersebut akan memutus dengan seadil mungkin dan diupayakan agar pelaku tidak ditahan dalam arti dikembalikan ke orangtuanya (keluarga). Apabila hakimnya laki-laki pasti pelaku ditahan meskipun tindak pidana yang dilakukan penganiayaan ringan atau narkoba yang paling rendah sekalipun.¹⁹⁷

Seperti sudah dijelaskan penulis dalam Bab 2 Undang-Undang No. 3 tahun 1997¹⁹⁸ bahwa tidak mungkin hakim melakukan tindakan demi kepentingan anak tanpa melalui putusan. Hal ini berkaitan pula dengan tidak adanya kewenangan hakim yang diberikan undang-undang yang memuat pemberian diskresi maupun diversifikasi terhadap tindakan anak nakal. Hakim diwajibkan tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang, meskipun pemberian diskresi maupun diversifikasi ini kemungkinan dapat berpengaruh terhadap psikologi anak pelaku tindak pidana yang meliputi psikologi anak nakal pada saat melakukan suatu tindak pidana dan psikologi anak setelah dikenakan sanksi pidana.

¹⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tarmizy SH sebagai Panitera Pengganti.

¹⁹⁸ Indonesia (c), *op. cit.*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif dalam penerapannya pada tahap adjudikasi adalah suatu penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan yang bersifat restoratif atau memulihkan, baik kepada korban, pelaku, maupun masyarakat terkait yang terjadi ketika proses peradilan berada pada tahap adjudikasi. Keadilan restoratif yang diwujudkan melalui upaya restoratif ini semestinya dapat diakomodasi oleh hakim sebagai dasar peringan pidana maupun dasar penghapusan pidana, terutama dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 bahwa tindakan yang semestinya dijatuhkan adalah: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Walaupun KUHAP tidak mengenal konsep keadilan restoratif, namun keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam mengeluarkan putusannya. Hal ini dikarenakan terdapat asas kebebasan hakim sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang terkait dengan penulisan

ini adalah Pasal 5 ayat (1) "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ."Ketentuan ini membuka kesempatan bagi hakim untuk mengimplementasikan keadilan restoratif sebagai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna mengadili suatu perkara.

Dalam melaksanakan perintah undang-undang, menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), untuk itu maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997¹⁹⁹ perlu diupayakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kenakalan anak. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah orang yang harus dilindungi secara khusus karena kebelumde-wasaan anak baik secara jasmani maupun rohani, membuat mereka mereka memerlukan jaminan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang memadai.

3. Ditinjau dari pengertian dan prinsip dasar keadilan restoratif, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan keadilan restoratif dalam putusan Hakim No. 08/Pid.Anak/2010/Pn.Jkt Sel sudah tepat. Pengertian yang ditemukan dalam putusan tersebut mengenai keadilan restoratif yaitu proses dimana pelaku tindak pidana anak yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan untuk bergabungnya kembali pelaku tindak pidana yang bersangkutan kembali ke orangtuanya dan ke dalam masyarakat.

¹⁹⁹ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 24.

5.2 Saran

Dari apa yang telah duraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan khusus terhadap anak sangat diperlukan karena kebelumdewasaan anak baik secara jasmani maupun rohani, membuat mereka memerlukan jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, baik sebelum maupun setelah dilahirkan. Anak harus dipersiapkan untuk menjalani hidup sendiri dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.
2. Perlunya perbaikan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah harus lebih menyadari bahwa bagaimanapun kondisinya anak adalah masa depan dan harapan bangsa. Pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan bahwa tidak seorang anakpun terlahir kriminal. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa anak melakukan tindak pidana, misalnya faktor lingkungan dan kondisi tumbuh kembang anak.
3. Dalam hal seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan, anak harus mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus yang tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan aturan undang-undang sepenuhnya dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Implementasi dari hukum perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan tindakan pada Pasal 24 Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak harus dilaksanakan dengan baik dan diupayakan semaksimal mungkin. Perbaikan infrastruktur mutlak harus dilakukan agar penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak nakal) dilakukan dengan

baik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, mengingat banyak yang masih ditempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kondisinya tidak baik, bahkan banyak anak nakal yang ditempatkan di LP dewasa.



DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Pidana*. No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

_____ *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____ *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*. No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

_____ *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*. No. 8 Tahun 2004, LN No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4378.

_____ *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 3277.

_____ *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____ *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*. No. 4 Tahun 1979, LN No. 33 Tahun 1979, TLN No. 3143.

_____ *Undang-Undang Tentang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 No. 23.

_____ *Undang-Undang Tentang Kepolisian*. No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

_____ *Undang-Undang Tentang Advokat*. No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288.

_____ *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4369.

_____ *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

_____ *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*. No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_____ *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*. No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

_____ *Undang-Undang Tentang Grasi*. No. 22 Tahun 2002, LN No. 17 Tahun 2002, TLN No. 4198.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Diterjemahkan oleh R Soesilo. Bogor: Politea, 1964.

Konvensi Hak-Hak Anak. Disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November 1987.

Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik. Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966.

Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, New York: United Nation Resolution 45/113, 1990.

Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules). New York: United Nation Departemen of Public Information, 1986.

II. **Buku**

Asquith, Stewart. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum [children and Young People in Conflict With the Law]*. Diterjemahkan oleh Mamik Sri Supatmi, Jakarta: Proyek ELIPS, 1999.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. fifth Edition USA: St. Paul West Publishing, 1979.

Cross, Rupert & P. Asterlev Jones. *An Introduction To Criminal Law*. London: Butterworth, 1953.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984.

Fruin, JA, *Nederlandse Wetboeken*. Zwolle: W.E.T Tjeenk Willink, 1996.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hadisuprpto, Paulus (a). *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Diponegoro University Press, 2006.
- _____. (b). *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*. Jakarta: Bayumedia, 2008.
- Karni. *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*. Surabaya: Djambatan, 1950.
- Kasim, Ifdal, ed. *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Elsam, 2001.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 tahun 2004*. Yogyakarta: Press, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama, 2007.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice an Overview*. London: Home Office, Information & Publications Group, 1999.
- Meliala, Adrianus et al. *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*. Jakarta: Dept. Kriminologi FISIP UI, 2009.
- Muchsan. *Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: BP UNDIP, 1984.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Setyawati, Melly dan Supriyadi Widodo Eddyono. *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sianturi, SR. *Hukum Penitensia Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Subekhan. *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: FH-UI, 2007.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Harahap, Yahya. *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakkan Keadilan*. Surabaya: FH-UNAIR, 1981.
- Unknown. *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: United Nations, 2006.
- Unknown. *Restorative Justice in New Zealand : A Model for U.S. Criminal Justice*. Wellington : Ian Axford Fellowship, 2001.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limited, 1959.
- Wadong, Maulana Hassan. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Walgito, Bimo. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, 1982.
- Zehr, Howard. *Changing Lense: A New Focus for Crime and Justice*. Pennsylvania: Herald Press, 1990.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

III. Makalah/Internet

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta, 8 Maret 2003.

M. Musa, *Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia*, <http://www.musa66.blogspot.com>, diunduh 30 Mei 2011.

Makalah Potret Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2004.

Syukri, Erna Sofwan. *Pemahaman Visi dan Misi Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Lokakarya Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan. Jakarta, 25-26 Pebruari 2004.

IV. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Kamus Hukum. Diterjemahkan oleh Yan Pramudya Puspa. Jakarta: Aneka Ilmu Sejarah, 1977.

Arief S, *Kamus Hukum Lengkap*. Diterjemahkan oleh Arief S. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1995.

Kamus Hukum Belanda Indonesia. Diterjemahkan oleh M. Termorshuizen. Jakarta: Djambatan, 1999.

V. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 08/Pid.Anak/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 3 Agustus 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1468/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel. Tanggal 14 Juni 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 27/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel. Tanggal 1 Juli 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 22/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel. Tanggal 24 Mei 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 15/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel. Tanggal 4 Februari 2009.


Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 21/Pid.B/Anak-Anak/2010/
PN.Jak.Sel. Tanggal 13 November 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 09/Pid.B/Anak-Anak/2010/
PN.Jak.Sel. Tanggal 21 April 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 02/Pid.B/Anak-Anak/2010/
PN.Jak.Sel. Tanggal 17 Februari 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 17/Pid.B/Anak-Anak/2010/
PN.Jak.Sel. Tanggal 16 September 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 28/Pid. B/Anak-Anak/2009/
PN.Jak.Sel. 21 Agustus 2009.





PUTUSAN

NOMOR ; 08/Pid. Anak/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKA PUTRI YULANDARI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/29 Juni 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Sangrila Indah II, Jalan Sakti VIII No. 12 Rt.05 RW.06 Petukangan Selatan Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Johni Bakar, SH., Nana Suryana, SH., dan Marihot Siahaan,SH., para Advokat, berkantor di Jalan KS. Tubun Raya No. 27 Jakarta Barat 11420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI dengan tindakan dikembalikan kepada orangtuanya ;
3. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum salah dalam penerapan hukumnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik terdakwa Eka Putri Yulindari dalam kedudukan, kehormatan harkat dan martabatnya atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI bersama-sama dengan saksi Yeni Isma pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2008 bertempat di Toko Bina Raci Pasar Sangrila Indah II Blok A No. 1-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ANISA PUTRI sehingga menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANISA PUTRI sedang duduk didepan Toko Binaraci milik orang tuanya, datang terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI bersama ibunya saksi YENI ISMA yang langsung marah-marah kepada saksi Anisa Putri karena telah mengatai anaknya terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI sebagai jablay dan suka cari perhatian dan minta saksi Anisa Putri untuk minta maaf kepada terdakwa namun saksi Anisa Putri tidak mau sebab merasa tidak pernah melakukan itu dan melihat saksi Anisa Putri tidak mau minta maaf, saksi Yeni Isma semakin naik pitam dan secara serta merta langsung menampar dengan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai leher dan pipi saksi Anisa Putri ;

Bahwa melihat kejadian itu saksi Kimin, Azis serta Saamarn yang sedang berada di dekat situ langsung melerainya namun saksi Yeni Isma terus berupaya memukul. Terdakwa juga ikut berusaha menyerang saksi Anisa Putri dan berhasil memukul leher saksi Anisa Putri sebanyak 3 kali dengan tangan kanannya serta setelah kejadian itu terdakwa dan saksi Yeni Isma pergi meninggalkan tempat tersebut, sambil masih marah-marah kepada saksi Anisa Putri dan atas perbuatan mereka berdua saksi Anisa Putri mengalami luka memar pada hidung atas sebelah kiri, rahang kiri, bibir kiri, dan leher kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit SUYOTO yang ditandatangani Dr. Orie Theresia ;

..... Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 e KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI bersama-sama dengan saksi Yeni Isma pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2008 bertempat di Toko Bina Raci Pasar Sangrila Indah II Blok A No. 1-2 Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ANISA PUTRI sehingga menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ANISA PUTRI sedang duduk didepan Toko Binaraci milik orang tuanya, datang STANIS EKA PUTRI YULIANDRI bersama saksi YENI ISMA yang langsung marah-marah kepada saksi Anisa Putri karena telah mengatai anaknya terdakwa EKA PUTRI YULIANDRI sebagai jablay dan suka cari perhatian dan minta saksi Anisa Putri untuk minta maaf kepada terdakwa namun saksi Anisa Putri tidak mau sebab merasa tidak pernah melakukan itu dan melihat saksi Anisa Putri tidak mau minta maaf, saksi Yeni Isma semakin naik pitam dan secara serta merta langsung menampar dengan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai leher dan pipi saksi Anisa Putri ;

Bahwa melihat kejadian itu saksi Kimin, Azis serta Saamam yang sedang berada di dekat situ langsung melerainya namun saksi Yeni Isma terus berupaya memukul. Terdakwa juga ikut berusaha menyerang saksi Anisa Putri dan berhasil memukul leher saksi Anisa Putri sebanyak 3 kali dengan tangan kanannya serta setelah kejadian itu terdakwa dan saksi Yeni Isma pergi meninggalkan tempat tersebut, sambil masih marah-marah kepada saksi Anisa Putri dan atas perbuatan mereka berdua saksi Anisa Putri mengalami luka memar pada hidung atas sebelah kiri, rahang kiri, bibir kiri, dan leher kiri sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit SUYOTO yang ditandatangani Dr. Orie Theresia ;

..... Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar ;
- bahwa saksi tahu ada keributan di Toko Binaraci milik saksi di Pasar Sangrilla Indah II Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 14,00 WIB ;
- bahwa awal kejadian keributan tersebut adalah sewaktu anak saksi Anisa Putri bersama adiknya sedang menunggu toko didatangi oleh terdakwa bersama ibunya Yeni Isma yang langsung menyuruh anak saksi Anisa putri minta maaf keran sudah mengatakan jablai pada terdakwa Eka Putri ;
- bahwa anak saksi bernama Anisa Putri tidak mau minta maaf kepada terdakwa karena tidak pernah mengatakan hal tersebut ;
- bahwa saksi datang ke toko waktu anak saksi sedang dimarahi oleh terdakwa dan ibunya Yeni Isma ;
- bahwa karena kejadian tersebut saksi melaporkan kepada kepolisian ;

2. saksi ANISA PUTRI :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar ;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib bertempat di depan Toko Jamu Binaraci milik orang tua saya Andah di Pasar Sangrilla II Kebayoran Lama Jakarta Selatan
- bahwa awal mula kejadiannya adalah sewaktu saksi menunggu toko milik ayahnya Binaraci telah di datangi oleh Terdakwa dan ibunya Yeni Isma yang menyuruhn saksi minta maaf kepada terdakwa tapi saksi tidak mau sehingga terdakwa dan ibunya Yeni Isma marah dan langsung memukul saksi begitu juga ibunya Yeni Isma juga ikut memukul saksi ;
- bahwa saksi di pukul oleh terdakwa satu kali dengan tangan kosong kea rah muka saksi ;
- bahwa saksi memang bilang jablay sewaktu terdakwa lewat didepan toko saksi tapi ada serial Jablay kaleng di TV ;
- bahwa atas perbuatan terdakwa bersama ibunya Yeni Isma saksi mengalami memar dibagian muka dan leher namun tidak menghalangi kegiatan sehari-hari ;

3. Saksi KIMIN JAYA :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- bahwa saksi tahu ada kejadian ribut-ribut di Toko Bina Raci di Pasar Sangrila II Kebayoran Lama milik Pa Andah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekitar jam 14.00 Wib siang hari ;
- Bahwa saksi yang ribut adalah terdakwa bersama ibunya Yeni Isma dengan Anisa Putri anak pemilik toko Binaraci tersebut ;
- Bahwa saksi tahu waktu terdakwa dan ibunya memukul saksi Anisa Putri tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dan saksi melerai mereka ;
- Bahwa saksi melerai kejadian tersebut sesudah terdakwa dan ibunya Yeni Isma memukul saksi Anisa Putri ;

4. Saksi SUMIATUN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik benar ;
- Bahwa saksi tahu waktu kejadian keributan di Toko Binaraci di Pasar Sangrila II Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2008 sekitar jam 14.00 Wib ;
- Bahwa kejadian keributan tersebut diluar Toko Binaraci dan saksi lihat sedang adu mulut antara terdakwa dengan Anisa Putri ;
- Bahwa saksi tahu waktu kejadian tersebut karena saksi ada di depan Toko Bina Raci ;
- Bahwa saksi tahu keributan tersebut karena saksi Anisa Putri bilang Jablay kepada terdakwa ;
- Bahwa waktu kejadian keributan tersebut dilihat banyak orang di depan Toko Bina raci tersebut ;

5. Saksi RIZAL EFENDI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi melihat kejadian keributan antara terdakwa bersama ibunya Yeni Isma pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira

jam 2 siang di Toko Binaraci di Pasar Sangrila II Kebayoran lama Jakarta Selatan ;

- Bahwa saksi tahu Toko Bina Raci adalah milik Bapak Andah orang tua Anisa Putri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari keributan tersebut dan apa masalahnya ;
- Bahwa saksi tahu yang melerai kejadian tersebut adalah Kimin dan Abdul Aziz ;

6. Saksi ABDUL NASIR PILIANG ;

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- bahwa keterangan saksi di Penyidik dalam BAP benar ;
- Bahwa saksi tahu kejadian keributan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 14.00 WIB di Toko Binaraci Pasar Sangrila II Kebayoran lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tahu keributan tersebut antara saksi Anisa Putri dengan terdakwa bersama Ibunya Yeni Isma ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena toko saksi dengan tempat kejadian Toko Bina Raci bersebelahan ;
- Bahwa saksi tahu sewaktu terdakwa bersama ibunya Yeni Isma memukul Anisa Putri ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal mula kejadian keributan tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada memar di hidung saksi Anisa Putri ;

7. Saksi SITI KHODIJAH binti MASHUR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik di dalam BAP benar ;
- Bahwa saksi kejadian keributan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekitar jam 14.00 Wib di Pasar Sangrila II Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa keributan terjadi di dalam Toko Bina raci milik orang tua Anisa Putri ;
- Bahwa toko Bina Raci tersebut menjual minuman ber alcohol antara lain topi miring ;

- Bahwa keributan tersebut antara terdakwa dan Ibunya Yeni Isma dengan Anisa Putri ;
- Bahwa saksi melihat sewaktu terdakwa menampar pipi Anisa Putri dengan tangan kanan ;
- Bahwa terdakwa menampar Anisa Putri karena mengatai terdakwa jablay ;
- Bahwa saksi mendengar sewaktu Anisa Putri mengatai terdakwa Jablay ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu sedang belanja di Pasar tersebut ;

8 , saksi YENI ISMA :

- bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- bahwa keterangan saksi di dalam BAP Penyidik benar ;
- bahwa saksi tahu kejadian keributan di Toko Bina raci milik Bapak Andah di Pasar Sangrila II Kebayoran lama Jakarta Selatan;
- bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 12 Juni 2008 sekitar pukul 14.00 WIB ;
- bahwa awalnya saksi menyuruh terdakwa anak saksi untuk belanja ke pasar lewat kios Anisa Putrid an dikatai Jablay oleh Anisa Putra;
- bahwa saksi melihat terdakwa menampar saksi Anisa Putri sebanyak satu kali ;
- bahwa saksi tidak pernah menampar saksi Anisa Putri hanya meminta Anisa Putri minta maaf kepada terdakwa anak saksi ;
- bahwa saksi pernah minta damai namun korban tidak mau bahkan lewat orang lain juga tidak ada respon ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.saksi NURMIDA GINTING :

- bahwa saksi kenal dengan Anisa Putri karena saksi sebagai guru dari Anisa Putri di sekolah;

- bahwa saksi melihat Anisa Putri pada hari Jum,at 13 Juni 2008 masuk sekolah seperti biasa;
- bahwa saksi tidak melihat luka pada diri Anisa Putri dan sehat-sehat saja ;
- bahwa saksi mengajar Anisa Putri dengan mata pelajaran PLKJ ;
- bahwa saksi bukan wali kelas Anisa Putri hanya guru biasa ;
- bahwa saya melihat absensi kehadiran siswa –siswi termasuk Anisa Putri ;
- bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan dari Kepala Sekolah tersebut ;

2. Saksi P A R T I A H :

- bahwa saksi kenal dengan Anisa Putri sebagai tetangga di tempat tinggal saksi ;
- bahwa saksi kenal dengan orang tua Anisa Putri yaitu Pa Andah ;
- bahwa hubungan orang tua Anisa Putri dengan masyarakat di sekitarnya kurang cocok ;
- bahwa saksi pernah melihat terdakwa cekcok dengan Anisa Putri dan tidak ada luka atau memar pada diri Anisa Putri ;

3 saksi ERLANGGA HERY ALAMANDARI :

- bahwa saksi kenal dengan Anisa Putri karena saksi adalah Guru sekolahnya ;
- bahwa saksi pada hari Jum,at tanggal 13 Juni 2008 mengajar Anisa Putri mata pelajaran Matematika;
- bahwa pada hari Jum,at tanggal 13 Juni 2008 Anisa Putri masuk sekolah seperti biasa ;
- bahwa saksi mengajar di sekolah Bina Kusuma Jakarta dan saksi melihat absensi Anisa Putri pada hari itu ;
- bahwa sewaktu saksi mengajar Anisa Putri kelas II SMA pada saat itu ;

Menimbang, bahwa di samping saksi yang meringankan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Ahli DJAJA SURYA ATMADJA :

- bahwa bekerja di FKU RSCM Jakarta sebagai Staf Dokter Forensik dan sebagai Dosen Forensik di PTIK, UI dan Atma Jaya Jakarta ;
- bahwa proses pembuatan Visum Et Refertum menurut ahli adalah sebagai berikut :
 1. Pembuatan Visum Et Refertum harus sesuai SOP yaitu :
 2. harus adanya korban ;
 3. ada surat permintaan Visum dari Polisi ;
 4. ada pemeriksaan dokter fisik;
 5. ada medical Report
 6. dan kemudian ada kop Pro Yustisia ;
 7. sesuai Kuhap dibuat oleh dokter forensic;
 8. Visum harus ada nomor Register karena sebagai bukti dalam suatu perkara ;
 9. Format Visum harus memuat asfek formil dan asfek materiil ;
 10. Asfek fomil ada nomor cap tanda tangan dokter;
 11. Asfek materiil pemeriksaan hasil pemeriksaan fisik;
 12. ada kesimpulan luka karena apa, bagian derajat luka berapa semua harus lengkap ;
- bahwa Visum Erefertum ada standarnya ;
- bahwa kalau tidak memenuhi kreteria tersebut tidak bisa untuk alat bukti ;
- bahwa dalam hal ini Visum tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka tidak sesuai dengan standar Visum pada umumnya
- bahwa sesuai Doktrin harus memuat kedua syarat-syarat tertentu

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut benar ;

- bahwa pada hari kamis, tanggal 12 Juni 2008 di Pasar Sangrila II di toko Binaraci saya disuruh ke pasar untuk belanja sekitar jam 13,30 WIB ;
- Bahwa terdakwa disuruh belanja ke pasar oleh ibunya dan lewat kios Anisa Putri ;
- Bahwa sewaktu terdakwa lewat toko Bina Raci yang ditunggu oleh Anisa Putri dan adiknya yang masih SD dikataim jablay oleh Anisa Putri ;
- Bahwa Anisa Putri sering mengatai jablay kepada terdakwa setiap lewat tokonya tersebut ;
- Bahwa terdakwa setelah dikatai jablay oleh saksi Anisa Putri kemudian mengadukan hal tersebut kepada ibunya Yeni Isma ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama ibu terdakwa Yeni Isma mendatangi toko Bina Raci untuk menyuruh Anisa Putri meminta maaf kepada terdakwa tapi tidak mau, kemudian terdakwa marah dan kemudian menampar pipi Anisa Putri pakai tangan kanan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan kejadian ini karena pada saat itu sedang emosi ;
- Bahwa sebelum penamparan lebih dahulu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Anisa Putri ;
- Bahwa pada saat dikatai jablay tidak ada yang mendengar selain terdakwa sendiri ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anisa Putri sudah tidak tegor sapa sejak tahun 2007 ;
- Bahwa orang tua terdakwa dengan orang tua Anisa Putri sebelumnya ada masalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 12 Juni 2008 atas nama Anisa Putri dari Rumah Sakit Dr. Suyoto, yang kesimpulannya luka memar (hematom) pada hidung atas kiri, rahang kiri, bibir kiri dan leher kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Toko Jamu Binaraci milik orang tua saksi saksi Anisa Putri di Pasar Sangrila Indah II Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
- bahwa awalnya perbuatan tersebut saat terdakwa disuruh ke pasar oleh ibunya Yeni Isma untuk belanja lewat di depan kios jamu Binaraci milik saksi Andah yang ditunggu oleh anaknya bernama Anisa Putri dan adiknya di katai jablay oleh saksi Anisa Putri ;
- bahwa kemudian terdakwa bersama ibunya Yeni Isma yang langsung mendatangi Toko Jamu Binaraci untuk menyuruh Anisa Putri minta maaf kepada terdakwa namun saksi Anisa Putri tidak mau sehingga terdakwa bersama ibunya Yeni Isma marah dan menampar pipi Anisa Putri dengan tangan kanannya ;
- bahwa saksi Anisa Putri memang bilang Jablay sewaktu terdakwa lewat di depan Toko Binaraci tapi ada serial Jabaly kaleng di TV ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa dan ibunya Yeni Isma tersebut saksi Anisa Putri mengalami memar dibagian muka dan leher namun tidak menghalangi kegiatan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsure-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 352 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke satu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
4. Mengakibatkan luku-luka ;

Unsur ke 1 barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsure tindak pidana, melainkan merupakan unsure pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang –undangan yang berlaku. Kata “barang siapa” ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya ia akan terbuka apabila semua unsure tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang perempuan bernama Eka Putri Yuliandari sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan “ barang siapa”{ di sini adalah Terdakwa, dengan demikian maka unsure “ barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : Di muka umum :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi “di muka umum” haruslah diartikan dapat dilihat masyarakat umum dan dilakukan secara terbuka di suatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.916 K/Pid/1989 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas ternyata tempat kejadian adalah di dalam Toko Bina Raci yang terletak di Pasar Sangrila II, Jakarta Selatan dan Toko tersebut dalam keadaan buka, sehingga dapat dilihat masyarakat umum, dengan demikian maka unsure ke 2 di muka umum telah terpenuhi.

Unsure ke 3 : Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Yeni Isma (Ibu Terdakwa) mendatangi Toko Bina Raci yang terletak di Pasar Sangrila II Kebayoran lama Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menyuruh Anisa Putri (korban) minta maaf kepada Terdakwa, karena korban mengatakan Terdakwa Jablay ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anisa Putri (korban) dan Sumiatun oleh karena korban tidak mau minta maaf, maka Terdakwa lalu menampar pipi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Ibu Terdakwa (Yeni Isma) juga ikut memukul pipi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini meskipun dibantah oleh saksi Yeni Isma namun bersesuaian dengan keterangan saksi Kimin Jaya, Rizal Efendi dan Abdul Nasir Piliang yang menyatakan melihat saksi Yeni Isma memukul pipi korban dengan menggunakan tangan kanan.

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan Visum et Revertum yang dibuat oleh Dokter Orie Tresia dari Rumah Sakit Suyoto yang menyatakann korban menderita luka memar pada hidung atas kiri, rahang kiri, bibir kiri dan leher kiri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurmida Ginting, Partiah dan Erlangga Hery Alamandari, pada hari Jum,at tanggal 13 Juni 2008, korban tetap masuk sekolah seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda bekas dipukul, yang menurut pendapat Hakim keterangan saksi-saksi tersebut tidak

membuktikan tidak terjadi pemukulan, tetapi membuktikan tentang akibat yang diderita oleh korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa bersama-sama dengan Yeni Isma telah melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga unsure ke 3 telah terpenuhi pula.

Unsur ke 4 : mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu dari keterangan saksi Nurmida Ginting, Partiah dan Erlangga Hery Alamandari, pada hari Jum,at tanggal 13 Juni 2008, korban tetap masuk sekolah seperti biasa dan tidak ada tanda-tanda bekas dipukul ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini bersesuaian dengan kesimpulan Visum Et Revertum yang dibuat oleh dokter Orië Tresia dari Rumah Sakit Suyoto yang menyatakan korban menderita luka memar pada hidung atas kiri, rahang kiri, bibir kiri dan leher kiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena korban keesokan harinya telah masuk sekolah seperti biasa dan tidak ada tanda tanda bekas pemukulan serta berdasarkan visum et revertum hanya menderita luka memar, maka menurut pendapat Hakim unsure ke 4 mengakibatkan luka-luka tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun unsure ke 4 mengakibatkan luka-luka yang merupakan salah satu unsure dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, namun demikian oleh karena unsure ke 1, ke 2 dan ke 3 yang adalah unsure-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP meskipun Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak didakwakan karena semua unsure dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebenarnya telah di uraikan dalam menguraikan dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka menurut pendapat Hakim, Terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti, Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam mempertimbangkan unsure-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak dan berstatus sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keluarga Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan minta maaf kepada keluarga korban, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari keluarga korban.

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas dalam mempertimbangkan unsure-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Yeni Isma yang adalah Ibu Terdakwa sendiri, sehingga majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya bukan sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa : EKA PUTRI YULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Di muka Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang "
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana

tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 oleh Albertina, SH.MH. Hakim anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edi Suwitno, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iwan Setiawan, SH.M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dan Petugas dari Balai Pemasyarakatan.

PANITERA PENGGANTI,


EDI SUWITNO, SH.

H A K I M,


ALBERTINA, SH.MH.

P U T U S A N
No. 1468/Pid.B/Anak-Anak/2009/PN.Jak.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IMAM SIGIAT als.SIGIT
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 13 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Bukit Duri Tanjakan I Rt.010/Rw.012 Nc.55 Kel.Bukit Duri Kec.Tebet , Jakarta Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: ----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Agustus 2009 ,sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh orang tuanya dan Petugas dari Balai Pemasarakatan serta tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan orang tua Terdakwa serta memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SIGIAT als.SIGIT** bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM SIGIAT als.SIGIT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas dan dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Mahendra Rimba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **IMAM SIGIAT als.SIGIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan ";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan :

Pasal : 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil 1(satu) orang saksi: saksi MAHENDRA RIMBA ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi: MAHENDRA RIMBA, yang dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka Umum
3. Tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :-----;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 2009, oleh HARYANTO,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh U M I A R T I,SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIAN ANJARI,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UMIARTI, SH

HARYANTO,SH